

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
KHIYAR PADA JUAL BELI BARANG BEKAS  
ONLINE DI APLIKASI CAROUSELL  
(Suatu Penelitian Terhadap Penjual Barang Bekas (*Preloved*) di  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh:**

**HASINATA**

**NIM. 170102092**

**Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2021 M/ 1443 H**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
KHIYAR PADA JUAL BELI BARANG BEKAS  
ONLINE DI APLIKASI CAROUSELL  
(Suatu Penelitian Terhadap Penjual Barang Bekas (*Preloved*) di  
Banda Aceh)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai salah satu beban studi program sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

**HASINATA**

NIM. 170102092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Amrullah, S.H.I., LLM**  
NIP. 198212110215031003

Pembimbing II



**Aulil Amri, M.H**  
NIP. 199005082019031016

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
KHIYAR PADA JUAL BELI BARANG BEKAS  
ONLINE DI APLIKASI CAROUSELL  
(Suatu Penelitian Terhadap Penjual Barang Bekas (*Preloved*) di Banda  
Aceh)**


**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum  
Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/ Tanggal: Kamis, 30 Desember 2021  
26 Jumadil Awal 1443  
di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris


  
Amrullah, S.H.I., LL.M  
NIP. 198212110215031003

  
Auli Amri, MH  
NIP. 199005082019031016


Penguji I

Penguji II

  
Dr. Ridwan Nurdin, M.C.L  
NIP. 196607031993031003

  
Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD  
NIP. 197703032008011015



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hasinata  
NIM : 170102092  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskahkarya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar- Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 5 Desember 2021  
Yang Menyatakan,

  
Hasinata

## ABSTRAK

Nama : Hasinata  
NIM : 170102092  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* pada Jual Beli Barang Bekas *Online* di Aplikasi *Carousell* (Suatu Penelitian Terhadap Penjual Barang Bekas (*Preloved*) di Banda Aceh)  
Tanggal Sidang : 30 Desember 2021  
Tebal Skripsi : 82 Halaman  
Pembimbing I : Amrullah, S.H.I., LL.M  
Pembimbing II : Aulil Amri, MH  
Kata Kunci : *Khiyar*, Jual Beli, Barang Bekas, *Online*, Aplikasi *Carousell*.

Hak *khiyar* dalam jual beli merupakan sebuah jaminan terhadap penjual dan pembeli untuk melakukan kesepakatan sesuai yang dikehendaki dalam meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli. Kurang pemahannya seseorang mengenai konsep *khiyar* mengakibatkan hak-hak tersebut tidak dapat berjalan secara semestinya. Jual beli dengan *platform marketplace* memberikan aturan yang berlaku pada penggunaannya. Aplikasi *Carousell* sebagai salah satu sarana jual beli *online* barang bekas (*preloved*) dalam praktiknya memberikan kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi sesuai dengan kesepakatan yang dikehendaki. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana mekanisme penerapan praktik jual beli barang bekas *online* di aplikasi *Carousell* dengan *khiyar*, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *khiyar* pada jual beli barang bekas *online* di aplikasi *Carousell*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Datanya bersumber dari data primer yang diperoleh di lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan mekanisme praktik jual beli barang bekas *online* di aplikasi *Carousell* dengan *khiyar* belum berjalan secara semestinya, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai pemberlakuan hak *khiyar*. Adapun *khiyar* yang diterapkan kelima penjual barang bekas *online* di aplikasi *Carousell* adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*. Sedangkan satu orang penjual tidak menerapkan keempat *khiyar* tersebut karena menurutnya kekurangan dari barang bekas yang dijualnya telah disampaikan sebelumnya secara menyeluruh kepada si pembeli.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *KHIYAR* PADA JUAL BELI BARANG BEKAS *ONLINE* DI APLIKASI *CAROUSELL* (Suatu Penelitian terhadap Penjual Barang Bekas (*Preloved*) di Banda Aceh). Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D Dekan Fakultas Syari'ah, Bapak Dr. Jabbar, MA Wakil Dekan I, Bapak Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.S.I Wakil Dekan II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan S.Ag., M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami Mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.


2. Bapak Amrullah, S.H.I., LL.M selaku pembimbing I dan Aulil Amri, MH selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide dan pengarahan yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan staf di Prodi HES yang telah membantu, mengajar, membimbing, dan membekali penulis dengan ilmu sejak semester pertama hingga akhir.
4. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Muslih S.E dan Ibunda Risma Yarni (Almh) yang memberikan dukungan, semangat, serta tak pernah putus memberikan kasih sayang baik secara materi maupun moral. Kepada kakak saya Syuraya Aini, dan Fathul Aini yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Terimakasih kepada para teman seperjuangan yang memberi doa, motivasi, bantuan dan menemani setiap kala waktu, khususnya Mawaddatul Ula, Nurul Rahmati, Selly Nofrianti, Wirda Munira, Suci Fitria Citra, Sariyatul Ummah, serta seluruh teman-teman HES 17 yang telah sama-sama berjuang melewati berbagai permasalahan dalam dunia perkuliahan.

Penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, yang dikarenakan keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai

pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Banda Aceh, 5 Desember 2021  
Penulis,

Hasinata



# PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

## 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	z	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Ṣa'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamza h	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>dammah</i>	U	U

### 2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َ...يَ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
◌َ...وَ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*

فَعَلَ -*fa'ala*

ذُكِرَ -*zukira*

يَذْهَبُ -*yazhabu*

سُئِلَ -*su'ila*

كَيْفَ -*kaifa*

هَوْلَ -*hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...آ...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
...يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
...وُ	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*

رَمَى -*ramā*

قِيلَ -*qīla*

يَقُولُ -*yaqūlu*

### 4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

*tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

*tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalaudengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* ituditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-atfāl*

-*rauḍ atul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

-*AL-Madīnatul-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا -*rabbanā*

نَزَّلَ -*nazzala*

الْبِرِّ -*al-birr*

الْحَجِّ -*al-ḥajj*

نُعَمُّ -*nu' 'ima*

### 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ( ال ), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'

شَيْءٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

## 8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ -*Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*

-*Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ -*Fa auf al-kaila wa al-mīzān*

-*Fa aful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ -*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا -*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ -*Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا -*man istaṭā'a ilāhi sabīla*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti

apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i ‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallaẓī bibakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu</i>
	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni</i>
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- <i>Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn</i>
	- <i>Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	- <i>Nasrun minallāhi wa fathun qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- <i>Lillāhi al-amru jamī’an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- <i>Wallāha bikulli syai ‘in ‘alīm</i>

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

- 2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2: Lembaran Bimbingan Skripsi
- Lampiran 3: Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 4: Protokol Wawancara
- Lampiran 5: Daftar Dokumentasi



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR.....	vvi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Penjelasan Istilah.....	8
E. Kajian Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB DUA KONSEP JUAL BELI DAN <i>KHIYAR</i>.....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli .....	20
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
C. Jual Beli yang Dilarang dan Dbolehkan .....	31
D. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Khiyar</i> .....	37
E. Macam-macam <i>Khiyar</i> dan Hikmah <i>Khiyar</i> .....	39
<b>BAB TIGA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN <i>KHIYAR</i> PADA JUAL BELI BARANG BEKAS <i>ONLINE</i> DI APLIKASI <i>CAROUSELL</i> .....</b>	<b>51</b>
A. Profil Aplikasi <i>Carousell</i> .....	51
B. Mekanisme Penerapan Praktik Jual beli Barang Bekas <i>Online</i> di Aplikasi <i>Carousell</i> dengan <i>Khiyar</i> .....	52
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan <i>Khiyar</i> pada Jual Beli Barang Bekas <i>Online</i> di Aplikasi <i>Carousell</i> .....	62
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>70</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>74</b>

# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menjadikan manusia masing-masing berhajat pada orang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan, dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam urusan diri sendiri maupun kemaslahatan umum. Untuk mencapai kebutuhan hidup yang semakin hari semakin bertambah dan beraneka ragam, maka dalam pemenuhan hidupnya itu ditempuh dengan berbagai cara. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena jual beli adalah sepenting-penting muamalah yang diperlukan masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk keperluan hidup.<sup>1</sup>

Dalam melakukan jual beli yang penting diperhatikan adalah mencari yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal yang diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain sebagainya. Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan ketentuan jual beli, artinya tidak mengindahkan peraturan-peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilarang oleh Allah SWT dan merupakan perbuatan yang batil.<sup>2</sup>

Tren jual beli *online* sudah menjadi hal yang sering kali dilakukan oleh kebanyakan masyarakat baik dari kalangan muda hingga tua. Berbagai *website* maupun aplikasi belanja *online* menjadi jawaban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang ingin berbelanja secara praktis dan dirasa lebih murah, hemat waktu dan lebih nyaman. Fitur jual beli *online* juga

---

<sup>1</sup>Hasbi Ash Shidiqi, M., *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 426.

<sup>2</sup>Abdurahman As-Sa'adi, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta: Senayan Publising, 2008), hlm. 138.

sudah berkembang untuk menambah kelengkapan dan kenyamanan saat berbelanja *online*. Perkembangan ini tentu saja mengikuti kebutuhan dan keinginan masyarakat *modern*.

Di samping itu *mu'amalah* sebagai sebuah disiplin ilmu akan terus berkembang. Perkembangan tersebut sangat tergantung pada perkembangan manusia dan umat Islam sendiri pada khususnya. Dalam hal ini perkembangan tatanan kehidupan manusia sangat berpengaruh dalam *fiqh mu'amalah* sehingga ia dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.<sup>3</sup>

Perkembangan teknologi yang semakin maju terutama dalam dunia bisnis, memberikan keuntungan sendiri bagi kalangan yang cakap dengan segala potensi yang ada. Tidak terkecuali barang-barang bekas yang masih layak digunakan. Selain kehadiran jual beli *online* barang baru yang sudah lumrah di kenal, jual beli *online* barang bekas tak kalah peminatnya. Salah satu fitur website atau aplikasi *online* barang bekas tersebut adalah *Carousell*.

*Carousell* didirikan oleh Quek Siu Rui, Lucas Ngoo, Marcus Tan. Pada tahun 2012, berkantor pusat di Singapura. Merupakan komunitas terbuka dimana semua anggotanya memiliki kebebasan untuk bertransaksi sebagaimana mereka merasa nyaman. *Carousell* memungkinkan untuk membeli barang-barang baru atau *preloved (second)* dengan harga lebih murah dari harga pasaran.

Barang bekas yang dimaksud adalah barang yang telah digunakan pemilik terdahulunya akan tetapi masih memiliki kualitas dan kuantitas yang memenuhi ketentuan persyaratan untuk diperjualkan kembali. Jual beli barang bekas menjadi pilihan tepat bagi penjual yang sedang membutuhkan uang dengan menjual barang yang sekiranya tidak dibutuhkannya lagi. Selain itu, Usaha menjual barang bekas dilakukan dengan menggunakan modal kecil.

---

<sup>3</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

Begitu juga dengan pembeli yang ingin memiliki barang dengan harga yang lebih ringan di kantong dengan kualitas dan kuantitas yang masih baik. Barang bekas yang diperjual belikan tidaklah selamanya usang atau rusak, banyak yang masih baru atau terlihat seperti baru. Hal ini bisa terjadi bila sang pemilik sudah bosan, punya prinsip sekali pakai, salah ukuran, atau hanya sekedar untuk merapikan rumah dan lemari pakaian.

Jual beli merupakan suatu proses tukar menukar atau pertukaran sesuatu dengan suatu yang lain. Sedangkan secara epistemologi diartikan sebagai suatu persetujuan yang saling mengikat antara penjual (sebagai pihak yang menyerahkan barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membayar harta atas barang yang dibeli dari penjual).<sup>4</sup> Dalam transaksi jual beli *online* terdiri dari penjual (*reseller*), pembeli disebut *shopper*, dan sedangkan tempat atau wadah untuk jual belinya dikenal dengan istilah *online shop (olshop)*, yaitu jual beli secara *online* dengan penggunaan *website* atau dapat langsung dengan menggunakan aplikasi belanja *online* yang terlebih dahulu diunduh di *playstore*.

Pada dasarnya untuk mencapai keabsahan jual beli, maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun jual beli di antaranya adalah adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang diperjual belikan, dan adanya *sighat* berupa *ijab* dan *qabul*. Sedangkan syarat jual beli di antaranya adalah adanya keridhaan antara penjual dan pembeli, barang yang diperjualbelikan berharga, suci, dan bisa diambil manfaatnya, dan pelaku jual beli telah dewasa, berakal, *baligh*, dan merdeka.<sup>5</sup>

Kemudian dalam islam jual beli secara *online* dikenal dengan istilah jual beli *salam*. Dalam konteks *fiqh mu'amalah* jual beli *salam* atau disebut dengan *ba'i as-salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Prinsip yang harus diketahui terlebih dahulu

---

<sup>4</sup>Rifa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengka*, (Semarang: Karya Toha Putra, 1987), hlm. 402.

<sup>5</sup>Enang Hidayat, *Fikih Jual Beli*, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 17.

yaitu jenis, kualitas, dan jumlah barang serta hukum awal pembayaran dalam bentuk uang.<sup>6</sup> Mengingat prinsip jual beli adalah atas dasar suka sama suka maka syara' memberi kesempatan kepada mereka yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu melangsungkan jual beli atau membatalkan jual beli tersebut, dimana ini dinamakan dengan *khiyar*.

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama *fiqh* adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.<sup>7</sup> Dengan menggunakan *khiyar* kedua belah pihak dapat memikirkan lebih jauh kemaslahatan satu sama lain agar terhindarnya rasa penyesalan, dirugikan ataupun merasa ditipu di kemudian harinya. *Khiyar* adalah hak untuk memilih antara dua kemungkinan tersebut sepanjang masing-masing pihak masih dalam keadaan mempertimbangkan untuk melakukan jual beli dalam mewujudkan persyaratan suka sama suka dan tidak ada pihak yang merugikan diantaranya ada hak opsi (*khiyar*).<sup>8</sup>

Pelaksanaan hak *khiyar* bagi pembeli dapat dilakukan dengan mudah bila proses jual beli tersebut secara langsung, dimana pihak pembeli dapat langsung memeriksa kondisi barang yang akan dibelinya sehingga penjual juga dapat dengan tanggap merespon cepat mengenai masalah barang yang diperdagangkannya. Hal ini berbeda dengan penerapan dalam jual beli *online*, mengingat jual beli *online* tidak mempertemukan secara langsung kedua belah pihak. Pihak yang terkait hanya dihubungkan oleh sebuah jaringan internet. Bagi pengguna lingkup *marketplace* bila ada keluhan mengenai barang yang dipesan biasanya pembeli cukup menghubungi penjual di kolom *chatting* dan menunggu sampai pesan tersebut ditanggapi oleh penjual. Selain itu penjual juga hanya

---

<sup>6</sup>Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 18.

<sup>7</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufon Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 98.

<sup>8</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Dasar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2013), hlm. 213.

memperlihatkan barang yang dijualnya sebatas gambar atau foto yang ditampilkan baik melalui *website* ataupun melalui aplikasi yang tersedia.

Jika mengutip prinsip jual beli secara Islam, jual beli merupakan sarana tolong menolong antara sesama manusia. Orang yang sedang melakukan jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang sedang membantu saudaranya.<sup>9</sup> Hak *khiyar* diisyaratkan untuk menjamin kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melaksanakan transaksi. Sehingga hak *khiyar* merupakan ruang yang diberikan *fiqh muamalah* untuk mengoreksi antara pihak terkait dengan objek dan transaksi yang telah mereka lakukan.<sup>10</sup>

Jika seseorang membeli suatu barang yang mungkin tidak mengetahui cacat pada barang tersebut, tetapi ia harus meneliti dan memusyawarahkan pada ahlinya. Pembeli harus diberi kesempatan waktu 3 hari, yaitu jarak rentang waktu yang cukup untuk memeriksa barang yang telah dibeli. Waktu tersebut ditentukan oleh Allah SWT yang pada umumnya berlaku.

Oleh karena itu, mengetahui bahwa manusia kadang-kadang tidak menemukan seorang ahli yang diperlukan dalam waktu tiga hari, maka Allah memberikan kepadanya suatu alasan yang tidak menjerumuskan kepada kekeliruan, serta jauh dari kebenaran. Dengan adanya *khiyar* ini, diharapkan dalam sistem jual beli harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi. Harus ada sikap saling menguntungkan, baik yang bersifat sosial maupun keuntungan yang bersifat ekonomi.<sup>11</sup>

Dalam sistem penerapan *khiyar* bagi penjual disini bentuk-betul diharapkan supaya bisa terbuka lagi bagi barang dagangannya terhadap

---

<sup>9</sup>Yazin Affandi, M., *Fiqh Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 54.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 75.

<sup>11</sup>Ismail Nawawi, *Fiqh Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 89.

konsumen atau pembeli yang membutuhkan, dalam artian penjual harus jujur mengatakan tentang kualitas barang dagangannya. Paling tidak untuk harus berkata benar, menepati amanah secara jujur. Oleh Yusuf Qardawi dikatakan bahwa:<sup>12</sup>

1. Berkata benar dalam arti penjual tidak berbohong dalam mempromosikan barang
2. Menetapkan harga
3. Menepati amanah merupakan moral yang mulia dengan maksud mengembalikan apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain berupa harga maupun upahnya
4. Jujur selain benar dan memegang amanah, seorang pedagang harus berkata jujur dilandasi keinginan agar orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia inginkan dengan cara menjelaskan cacat barang dagangannya yang ia ketahui dan terlihat oleh pembeli.

Secara realita kebanyakan praktik jual beli *online* yang dilakukan kurang diperhatikan ataupun tidak adanya penerapan akad *khiyar* yang tentunya berdampak buruk bagi penjual dan pembeli. Masyarakat di zaman *modern* kini dituntut harus mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi karena pada dasarnya kebiasaan yang menjadi tren dikalangan masyarakat banyak akan menjadi panutan dan diikuti, meninggalkan kebiasaan terdahulu yang lebih tradisional.

Jual beli yang biasanya dilakukan secara langsung saja memungkinkan kedua belah pihak yang melakukan jual beli untuk tidak memperhatikan adanya hak *khiyar* apalagi melakukan jual beli barang bekas secara *online*. Sehingga rentan sekali timbul rasa penyesalan begitu akad jual beli telah usai, oleh karenanya dibutuhkan penggunaan *khiyar* dalam jual beli.

---

<sup>12</sup>Yusuf Qardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin, (Jakarta: Gema Insan Press, 1977), hlm. 178.

Setiap transaksi di *Carousell* merupakan kesepakatan pribadi antara penjual dan pembeli, di dalamnya ada pernyataan “Apabila anda memiliki kebijakan terkait negosiasi, *refund*, dan penukaran, pastikan hal ini telah dikomunikasikan dan disetujui oleh pembeli sebelum berkomitmen untuk melanjutkan transaksi”. Untuk mengatur keberlangsungan transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, pemerintah juga telah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Terdapat didalamnya mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjual maupun pembeli.

Kebebasan yang diberikan kepada penjual dan pembeli oleh pihak *Carousell* yang hanya berperan sebagai tempat penjualan ditakutkan akan membuat salah satu pihak dirugikan karena mengabaikan adanya hak *khiyar*. Oleh karena dari pemaparan diatas, penyusun hendak mengkaji dan meneliti mengenai **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* pada Jual Beli Barang Bekas *Online* di Aplikasi *Carousell*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Karya ilmiah ini telah penulis tetapkan fokus kajian dalam bentuk rumusan masalah sebagai substansi kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem jual beli barang bekas *online* pada Aplikasi *Carousell*?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli barang bekas *online* di Aplikasi *Carousell*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui profil aplikasi *Carousell*
2. Untuk mengetahui sistem jual beli barang bekas online pada Aplikasi *Carousell*.

3. Untuk mengetahui apakah sistem jual beli barang bekas *online* di Aplikasi *Carousell* sesuai dengan Hukum Islam.

#### D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah yang dipergunakan dalam skripsi ini. Perlu dijelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

##### 1. *Khiyar*

Kata *khiyar* dalam Bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *khiyar* dikemukakan para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.<sup>13</sup>

Menurut A. Moh. Anwar, arti *khiyar* ialah suatu perjanjian (akad) antara pembeli dan penjual untuk memilih kemungkinan jadi atau tidak terjadinya jual beli dalam tempo tertentu (yang ditentukan oleh kedua belah pihak).<sup>14</sup>

*Khiyar* dapat dibedakan atas *khiyar syarat*, *khiyar ta'yin*, *khiyar aib*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar majlis*.<sup>15</sup>

##### 2. Barang Bekas

Barang bekas adalah barang yang sudah tidak terpakai atau tidak dibutuhkan lagi oleh pemiliknya, namun belum tentu barang bekas tersebut merupakan barang yang tidak bisa digunakan lagi. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata barang diartikan sebagai benda yang berwujud, sedangkan kata bekas adalah sisa habis dilalui, sesuatu yang menjadi sisa dipakai.

---

<sup>13</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.129.

<sup>14</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet II, (Jakarta: PT. Asdi Mahastya, 2001), hlm. 401.

<sup>15</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 99.

### 3. Jual Beli *Online*

Jual beli berarti saling menukar, secara etimologi jual beli dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>16</sup> Sedangkan menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah penukaran benda dengan benda lain dengan jalan yang saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diizinkan agama.<sup>17</sup>

Dalam kamus besar bahasa indonesia, kata jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan saling mengikatkan antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sementara itu, kata *online* memiliki makna tertentu dalam hal teknologi komputer dan telekomunikasi.

Dimana istilah *online* merupakan serapan dari bahasa inggris, yang artinya menunjukkan keadaan terhubung yang mana istilah *online* dalam bahasa indonesia lebih dikenal dengan istilah daring. Istilah *online* atau daring ini biasanya digunakan dalam hal untuk menunjukkan keadaan terhubung dengan internet.

Istilah jual beli online dapat diartikan sebagai suatu persetujuan antara penjual dan pembeli dalam mengadakan transaksi atau perjanjian jual beli tidak harus bertatap langsung, tetapi hanya melalui media *online* (internet) atau disebut dengan istilah jual beli *e-commerce*.

### 4. Aplikasi *Carousell*

Aplikasi menurut kamus besar bahasa indonesia adalah penerapan dari rancangan sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Aplikasi adalah suatu program komputer yang dibuat untuk mengerjakan dan melaksanakan tugas khusus dari pengguna. Menurut Rachman Hakim S, aplikasi adalah perangkat lunak yang

---

<sup>16</sup>Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 243.

<sup>17</sup>Saiful Jazil, *Fiqih Mu'amalah*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014), hlm. 96.

digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengolah dokumen, mengatur *windows* dan permainan (*game*) dan sebagainya.<sup>18</sup>

*Carousell* adalah komunitas terbuka di mana semua anggotanya memiliki kebebasan untuk bertransaksi sebagaimana mereka merasa nyaman. Pengguna *Carousell* bisa dengan mudah mengunggah foto jualan dan melakukan jual beli *online*.<sup>19</sup> *Carousell* merupakan komunitas terbuka dimana semua anggotanya memiliki kebebasan untuk bertransaksi sebagaimana mereka merasa nyaman. *Carousell* memungkinkan untuk membeli barang-barang baru atau *preloved (second)* dengan harga lebih murah dari harga pasaran.

#### **D. Kajian Pustaka**

Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadinya duplikasi hasil penelitian, maka dalam kajian ini akan dilakukan penelusuran terhadap literatur yang tersedia terkait topik penelitian. Kiranya perlu dijelaskan di bawah ini, hal-hal yang memiliki persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian yang lain.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rachmi Shafarni, Mahasiswa Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2018 dengan judul skripsi *Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*. Skripsi ini membahas tentang penerapan hak *khiyar* dalam jual beli secara *online* oleh para pelaku usaha jual beli barang secara *online* di Banda Aceh.

Penerapan *khiyar* dalam jual beli secara *online* di Banda Aceh belum berjalan dengan maksimal. Beberapa dari mereka menerapkan konsep *khiyar* dalam jual beli *onlinenya*, hanya saja konsep *khiyar* yang diterapkan belum mencakupi semua jenis *khiyar*. Adapun *khiyar* yang diterapkan oleh pelaku jual

---

<sup>18</sup>MulyadiSRJ, *Defenisi Aplikasi Menurut Para Ahli*. Diakses melalui <https://www.google.com/amp/s/ahmadmulyadi96.wordpress.com/2018/01/07/defenisi-aplikasi-menurut-para-ahli/amp/>, pada 23 Juni 2020.

<sup>19</sup>Lusiana Mustinda, *Tentang Carousell Cara Login hingga Tips Berjualan*. Diakses melalui <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4732461/tentang-carousell-cara-login-hingga-tips-berjualan>, pada 19 Juni 2020.

beli online di Banda Aceh adalah *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar syarat*. Sedangkan untuk *khiyar ta'yin* dan *khiyar ru'yah* belum diterapkan oleh keenam pelaku jual beli online di Banda Aceh.<sup>20</sup>

Kedua, skripsi yang ditulis Fauzan Fahmi, mahasiswa Fakultas Syari'ah, UIN Mataram, tahun 2017 dengan judul skripsi *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*. Skripsi ini membahas tentang problema yang ada dalam akad *khiyar* di media sosial dalam transaksi jual beli online khususnya jual beli barang bekas di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.

Praktik *khiyar* dalam jual beli barang bekas (barang elektronik) pada media sosial di *group facebook* yaitu pertama untuk melihat barang sepintas berdasarkan spek barang tersebut. Kedua, *khiyar* untuk menyepakati harga setelah penjual memposting harga dengan jumlah tertentu. Ketiga, *khiyar majlis* dilakukan pertemuan kedua belah pihak untuk pengecekan kembali barang tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang disebutkan dalam postingan.

Untuk transaksi jual beli barang bekas (barang elektronik) pada media sosial di *group facebook* sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan asas-asas jual beli di dalam *fiqh mu'amalah*, tetapi penerapan *khiyar* yang dilakukan hanya sebatas *khiyar majlis* dan *khiyar aib* tanpa melaksanakan *khiyar syarat*.<sup>21</sup>

Ketiga, skripsi yang ditulis Dwi Arief Setiawan, mahasiswa Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Walisongo Semarang, tahun 2018 dengan *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan*

---

<sup>20</sup>Rachmi Shafarni, "*Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)*". Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

<sup>21</sup>Fauzan Fahmi, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial (Studi di Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*", Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Mataram, 2017.

*Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal*). Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan jual beli ban bekas yang terjadi di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal meskipun banyak ban bekas yang diperjualbelikan memiliki kecacatan, namun tidak semuanya demikian. Apabila terdapat ban bekas yang ditemukan cacat, penjual justru menutupi sedemikian rupa, sehingga cacat tidak terlihat.

Ketika pembeli bertanya kepada penjual tentang kondisi ban bekas tersebut maka penjual akan mengatakan pada pembeli ban bekas yang dijual masih dalam kualitasnya baik. Jika ban bekas tersebut memiliki cacat dan pembeli tidak menemukan cacat, maka penjual tidak akan menjelaskan keadaan sebenarnya, dengan tujuan penjual akan mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dan yang terjadi dilapangan saat diteliti ada unsur ketidakjujuran dan tidak adanya kejelasan mengenai ban bekas yang cacat dan tidak adanya garansi ketika ban bekas mengalami cacat oleh pihak penjual ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal.

Sistem jual beli ban bekas di Desa Kabunan Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal dipandang tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar* adanya ketidakjelasan kualitas ban bekas yang diperjualbelikan, dan jual beli ban bekas ini masuk dalam jual beli *al-Ghasysyi* yaitu jual beli barang yang cacat yang mengandung unsur penipuan yang mengakibatkan kerugian bagi pembeli<sup>22</sup>

Keempat, skripsi yang ditulis Dwisakti Muhammad Huda, mahasiswa Fakultas syari'ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2013 dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)*. Skripsi ini membahas tentang penerapan *khiyar* dalam jual beli

---

<sup>22</sup>Dwi Arief Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*”. Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018.

barang elektronik secara *online*. Praktek jual beli *online* yang dilakukan oleh toko online Kamera Mbantul merupakan jual beli *online* yang tidak ubahnya seperti jual beli pada umumnya, yang membedakannya adalah media judul dan proses transaksi yang dilakukan tidak dalam sebuah majelis, melainkan dilakukan melalui media *online*.

Untuk praktek *khiyar* dalam jual beli barang elektronik yang dilakukan dengan media *online*, dilihat dari akadnya termasuk dalam kategori jual beli yang menggunakan *khiyar syarat*. Dapat dilihat dari adanya kesepakatan bersyarat antara penjual dan pembeli, Kamera Mbantul memberikan waktu 1x24 jam kepada pembeli untuk meneliti kondisi fisik dari barang elektronik yang sudah dibeli, kemudian waktu 3x24 jam kepada pembeli untuk meneliti fungsi dari barang elektronik tersebut.<sup>23</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Metode adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah dan jenis yang dihadapi. Penelitian merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan analisa yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten.

Dalam sebuah karya ilmiah, metode penelitian yang digunakan sangat erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, karena metode yang digunakan senantiasa mempengaruhi kualitas hasil penelitian, atau perolehan data yang akurat sehingga sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu suatu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran

---

<sup>23</sup>Dwisakti Muhammad Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)*”. Skripsi Fakultas syari’ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.<sup>24</sup>

Burhan Bungin dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, menyebutkan maksud dari penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial yang menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data.<sup>25</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Pada penulisan karya ilmiah ini, jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu kualitatif yang berbentuk deskriptif analisis. Metode deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu atau untuk melakukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.<sup>26</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, proses pengumpulan data yang berkaitan dengan objek kajian penelitian, maka data yang penulis gunakan yaitu data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode yang bersifat *kualitatif*, yaitu penulis memperoleh data dari dua sumber, antara lain :

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang penulis dapatkan langsung objek penelitian,<sup>27</sup> atau data yang langsung diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian lapangan

---

<sup>24</sup>Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), hlm. 26.

<sup>25</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasai Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 142.

<sup>26</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 24.

<sup>27</sup>Burhan Bungin, M., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

adalah pengumpulan data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mendatangi objek penelitian serta melakukan wawancara secara acak dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lisan dalam pengambilan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang penulis teliti. Dalam hal ini penulis ingin melakukan *interview* dengan beberapa pihak penjual barang bekas di aplikasi *carousell* yang berada di Banda Aceh.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.<sup>28</sup> Sumber data ini berasal dari kepustakaan (*library research*) yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisis dalam pengumpulan data sekunder. Metode ini menggunakan buku-buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang objek dari penelitian dengan cara membaca, mengkaji dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teknik wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*) sebagai pengumpulan data dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi verbal, semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling

---

<sup>28</sup> *Ibid.*,

berhadapan, dan juga bisa melalui telepon.<sup>29</sup> Dalam hal ini penulis akan mewawancarai 6 pihak penjual barang bekas di aplikasi *Carousell* yang berada di Banda Aceh mengenai data yang ingin diperoleh. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah penulis persiapkan sebelumnya, penelitian ini juga mengembangkan pertanyaan sesuai kebutuhan data penulis yang dilakukan secara fleksibel (semi struktur).

b. Pengamatan (*observasi*)

Pengamatan (*observasi*) merupakan rangkaian pengumpulan data dalam suatu penelitian, yang merupakan suatu perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang digunakan, atau suatu pengamatan yang sengaja dan sistematis mengenai fenomena.<sup>30</sup> *Observasi* ini dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana penerapan *khiyar* yang diberlakukan penjual barang bekas (*preloved*) di Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.<sup>31</sup>

#### 4. Objektivitas dan Validitas Data

Objektivitas dan validitas data adalah kemampuan untuk menggambarkan suatu keberadaan dari data yang ditemukan sebagai objek peneliti skripsi. Validitas adalah instrumen atau alat ukur untuk mengukur

---

<sup>29</sup>Nasution, *Metode research (penelitian ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 113.

<sup>30</sup>Muzakir Abu Bakar, *Metode Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 57.

<sup>31</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 158.

kebenaran dalam proses penelitian. Alat ukur yang dipergunakan untuk melaksanakan penelitian harus standar dan bisa dipakai sebagai panduan dalam pengukuran data yang akan diteliti. Bila skala pengukuran tidak valid maka tidak bermanfaat bagi peneliti karena tidak dapat mengukur atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan.<sup>32</sup>

Adapun instrumen yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa alat tulis seperti kertas, pulpen untuk mencatat hasil-hasil keterangan yang disampaikan oleh penjual barang bekas (*preloved*) yang berjualan di aplikasi *Carousell* serta foto dokumentasi untuk melihat subjek dan objek penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam penelitian sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Selanjutnya pada tahap akhir dari pengelolaan data adalah dengan menarik kesimpulan dan diolah menjadi pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada. Untuk melakukan analisis data dibutuhkan tahapan-tahapan sebagai berikut:

##### a. Tahap reduksi Data

Reduksi data dilakukan sebagai bagian dari analisis data untuk memilah, mengelompokkan, mengarahkan dan mengorganisasikan data dengan sedemikian rupa. Penyederhanaan data pada tahap ini bertujuan untuk mencari data yang perlu disertakan dan sesuai dengan penelitian skripsi sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

##### b. Tahap Penyajian Data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh yang memungkinkan adanya pengambilan tindakan dan kesimpulan. Penyajian data disusun secara singkat, jelas, terperinci dan

---

<sup>32</sup> Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hl. 172.

menyeluruh akan lebih memudahkan dalam memahami gambaran terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial.

c. Tahap Penyimpulan

Tahap penyimpulan merupakan tahap akhir analisis dalam mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan disusun dalam bentuk penyajian singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada tujuan penelitian. Penyajian data dan kesimpulan (verifikasi) menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan penelitian terkait.

6. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan dalam skripsi ini berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan penulis antara lain yaitu:

- a. Al-Qur'an dan terjemahannya.
- b. Buku-buku hadis yang menjadi acuan penulisan.
- c. Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- d. Buku Pedoman Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry (revisi 2019), dan

Buku pedoman lain yang digunakan sesuai kekhususan bidang ilmu yang diketahui dan ilmu lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

**F. Sistematika Pembahasan**


Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasan, yaitu dibagi kedalam empat bab yang terurai dalam berbagai sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun uraian tersebut sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan pembahasan mengenai landasan teoritis tentang jual beli barang bekas dan *khiyar*, yang terdiri dari pengertian dan dasar hukum jual beli barang bekas, syarat dan rukun jual beli yang dilarang dan dibolehkan, pengertian dan dasar hukum *khiyar*, macam-macam *khiyar*, dan hikmah *khiyar*.

Bab ketiga, merupakan bab inti yang membahas praktik jual beli barang bekas *online* di Aplikasi *Carousell*, penerapan praktik jual beli barang bekas *online* tersebut dengan konsep *khiyar*, dan tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan konsep *khiyar* pada jual beli barang bekas *online* di aplikasi *Carousell*.

Bab keempat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan, dan saran sebagai tahap akhir penelitian.



## **BAB DUA**

### **KONSEP JUAL BELI DAN KHIYAR**

#### **A. Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli**

Pengertian jual beli menurut bahasa adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu maksudnya harta mempertukarkan benda dengan harta benda, termasuk mempertukarkan harta benda dengan mata uang, yang dapat disebut jual beli. Salah satu dari benda yang dipertukarkan disebut dagangan (*mabi'*), sedangkan pertukaran yang lain disebut harga (*śaman*).<sup>33</sup>

Dalam perspektif *al-ba'i* menurut terminologi ulama *fiqh*, pengertian jual beli memiliki makna yang berbeda menurut ulama *fiqh*.

1. Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pertama, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). Kedua, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda dengan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'.
2. Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar menukar) suatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Ikatan tukar menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Maksud bukan kemanfaatan adalah objek yang ditukarkan harus berupa zat atau benda, baik berfungsi sebagai yang dijual

---

<sup>33</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 45.

maupun sebagai harganya. Adapun yang dimaksud dengan sesuatu yang bukan kenikmatan adalah objeknya bukan suatu barang yang memberikan kelezatan.

3. Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik sebagai penjual maupun pembeli secara khusus. Ikatan jual beli tersebut hendaknya memberikan faedah khusus untuk memiliki benda.
4. Ulama Hanabilah berpendapat, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atau manfaat dengan manfaat lain yang dibolehkan secara hukum untuk selamanya dan pemberian manfaat tersebut bukan riba serta bukan bagi hasil. Menukarkan harta dengan harta dalam pengertian di atas adalah suatu perikatan yang mempunyai pertukaran dari kedua belah pihak, misalnya menetapkan sesuatu sebagai penukaran lain.<sup>34</sup>

Menurut pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda. Atau pertukaran antara benda dengan uang.

Praktik jual beli sudah semenjak dulu dilakukan secara langsung di antara penjual sebagai pemilik barang dengan pembeli yang merupakan orang yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara membeli barang tersebut dari penjual. Di masa sekarang di mana kebutuhan semakin meningkat di barengi dengan persaingan ekonomi semakin maju dengan penggunaan teknologi memadai, masyarakat yang sekarang memanfaatkan kemajuan tersebut dengan praktis, sehingga jual beli *online* menjadi primadona hampir semua kalangan. Jual beli *online* tidak hanya seputar barang baru saja akan tetapi jual beli *online*

---

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 49.

dengan barang bekas atau bisa disebut juga dengan jual beli barang *preloved* kini sudah juga berada di *platform* yang telah tersedia dalam bentuk aplikasi maupun web.

Transaksi jual beli *online* adalah transaksi jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana aplikasi atau web untuk terhubung dengan penjual dengan pemanfaatan media internet. Jual beli *online* dibolehkan asal dengan ketentuan barang yang dibeli halal dan jelas spesifikasinya, barang yang dibutuhkan (tidak ada unsur *tabzir*), ada hak pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan (menerima) jika barang diterima tidak sesuai pesanan, serta sesuai dengan skema jual beli.<sup>35</sup>

Transaksi jual beli barang bekas secara *online* merupakan kegiatan transaksi yang sama halnya dengan jual beli *online* pada umumnya, akan tetapi disini yang menjadi objek jual beli merupakan barang bekas yang mana masih layak untuk dipakai, dan memiliki kualitas baik meskipun sudah ada label bekas dalam deskripsinya. Barang bekas yang dijual biasanya merupakan barang yang jarang dipakai, barang yang sudah tidak diinginkan, atau hanya sekedar ingin memperoleh uang untuk membeli barang baru yang diinginkan si penjual.

Jual beli *online* barang *preloved* secara umumnya sama dengan jual beli secara langsung, yang membedakannya terletak pada penggunaan jaringan internet dengan wadah aplikasi atau web. Dalam aplikasi *Carousell*, penjualnya biasanya akan memposting foto barang jualannya dan mencantumkan secara jelas spesifikasi barang tersebut dalam tempat deskripsi produk. Selain itu pembeli tetap dapat meminta tambahan foto produk tersebut untuk lebih meyakinkan, bila sudah mantap dengan pilihan produk tersebut pembeli dapat menekan tombol chat untuk menentukan sistem pengiriman dan pembayaran.

Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli diisyaratkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' yakni:

---

<sup>35</sup>Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Republik, 2019), hlm. 7.

## 1. Dalil Al-Quran:

... أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...(Q.S. Al-Baqarah [2]: 275).

... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

... kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu... (Q.S. An-Nisa' [4]: 29).

Ayat tersebut menjelaskan halalnya jual beli sekalipun ayat tersebut menetapkan pula untuk maksud-maksud lain, yang tidak memberikan faedah secara langsung terhadap halalnya jual beli. Ayat pertama ditetapkan untuk mengharamkan riba, ayat kedua menetapkan larangan bagi manusia memakan harta milik orang lain secara batil, dan ayat ketiga ditetapkan untuk memberikan perhatian kepada manusia dalam mengadakan perkara di muka hakim dan memberikan putusan atau vonis tentang pertengkaran karena adanya saksi ketika jual beli terjadi.

## 2. Dalil As-Sunnah, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَحْتَطِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَأْتِي رَجُلًا فَيَسْأَلُهُ، أَعْطَاهُ أَوْ مَنَعَهُ. (بخاری: ١٤٧٠)

Diriwayatkan dari Abu Huraira bahwa Rasulullah bersabda, demi dzat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seseorang dari kalian yang mengambil tali lalu memikul kayu bakar adalah lebih baik daripada mendatangi seseorang untuk meminta-minta baik diberi maupun tidak memberi. (Bukhari: 1470).<sup>36</sup>

Hadis tersebut memberikan isyarat kepada kita tentang kewajiban untuk bekerja dalam kehidupan dunia ini. Oleh karena itu, tidak boleh ia melalaikan dalam mencari harta atau rezeki dengan menggantungkan pemberian orang lain

<sup>36</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, alih bahasa Harun dan Zenal Mutaqin (Bandung: Jabal, 2016), hlm. 229.

sebagaimana halnya tidak boleh mengagap remeh pekerjaan, baik pekerjaan itu mulia maupun rendah/hina. Setiap manusia diperintahkan untuk bekerja sesuai dengan kemampuannya. Hal ini berdasarkan perintah Nabi SAW:

٢٧٨٩ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَفْصِ بْنِ شَاهِينَ، نَائِيسُ بْنُ مُوسَى، نَائِغَلِيُّ بْنُ عَبِيدٍ، نَاسُفِيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

2789. Muhammad bin Ibrahim bin Hafash bin Syahin menceritakan kepada kami, Yusuf bin Musa menceritakan kepada kami, Ya'ala bin Ubaid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hamzah, dari Al Hasan, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, pedagang yang jujur dan amanah akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang yang jujur, serta syuhada pada hari kiamat kelak.<sup>37</sup>

### 3. Sumber ijma'

Sumber ijma' adalah kenyataan bahwa sejak permulaan islam sampai sekarang, pekerjaan itu tetap berjalan, tanpa ada yang membantahnya.

Jual beli menurut dasar syari'at yang asli, diperbolehkan berdasarkan dalil-dalil tersebut. Akan tetapi, kadang-kadang ada hal-hal yang mempengaruhi jual beli sehingga memalingkan dari ketentuan yang diperbolehkan, sehingga menjadi makruh, haram, sunah, wajib, atau fardhu.

- a. Jual beli makruh: apabila terlarangnya itu disebabkan oleh sesuatu yang mempengaruhinya, bukan karena cacat pada dasarnya dan sifatnya, seperti jual beli saat adzan jumat yang pertama. Berdasarkan firman Allah SWT. Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman. Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli..." (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 9)

<sup>37</sup>Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni*, alih bahasa Anshori Taslim (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 13.

- b. Jual beli haram: seperti orang islam memperjual belikan alkohol. Babi dan benda najis yang dilarang diperjualbelikan. Menurut Hanabilah, memperjualbelikan benda-benda tersebut di masjid itu diharamkan dan tidak sah.
- c. Jual beli mandub: menjual sesuatu bagi orang yang bersumpah akan menjualnya, sedangkan ia tidak membutuhkan barang yang dijual tersebut.
- d. Jual beli wajib: seperti menjual kepada orang kelaparan yang belum sampai membawa kehancuran, tetapi baru mencapai kemaslahatan dan kesempatan yang tidak akan terpenuhi tanpa melakukan penjualan tersebut, yaitu jika tidak mendapatkannya dari pemilik, ia tidak akan memperolehnya dari orang lain.
- e. Jual beli mafrudh: menjual kepada orang yang sangat memerlukan sesuatu yang dijual tersebut yang andaikan tidak segera terpenuhi, ia akan hancur.<sup>38</sup>

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyaratkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.<sup>39</sup>

## **B. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli

---

<sup>38</sup> Oni Sahroni, *Fikih Muamalah Kontemporer...*, hlm. 70-71.

<sup>39</sup> Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *kabul* (ungkapan menjual dari penjual), menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*rida/ at-taraḍi*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.

Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam *ijab* dan *kabul*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al muta'qidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shigat* (lafal *ijab* dan *kabul*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama sebagai berikut:

1. Syarat-syarat orang yang berakad:
  - a. Berakal. Oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukum tidak sah. Adapun anak kecil yang telah *mumayyiz*, menurut ulama Hanafiyah apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akadnya sah. Sebaliknya, apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya,

maka tindakan hukumnya ini tidak boleh dilaksanakan. Apabila transaksi yang dilakukan anak kecil yang telah *mumayyiz* mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa, dan perserikatan dagang, maka transaksi ini hukumnya sah jika walinya mengizinkan. Dalam kaitan ini, wali anak kecil yang telah *mumayyiz* ini benar-benar mempertimbangkan kemaslahatan anak kecil itu.

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus telah baligh dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih *mumayyiz*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- b. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli. Misalnya, Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri, maka jual belinya tidak sah.
2. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab kabul:

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa unsur utama dari jual beli yaitu kerelaan kedua belah pihak. Menurut mereka ijab dan kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi yang sifatnya mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah dan wakaf, tidak perlu kabul, karena akad seperti ini cukup dengan ijab saja. Menurut Ibn Taimiyah (ulama *fiqh* Hanbali) dan ulama lainnya, ijab pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf. Apabila ijab kabul diucapkan dalam akad jual beli maka kepemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpindah tangan menjadi milik pembeli, dan nilai/ uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

Untuk itu, para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa syarat ijab dan kabul itu sebagai berikut:

- a. Orang yang mengucapkannya telah dewasa dan berakal, menurut jumbuh ulama, atau telah berakal menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
- b. Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya penjual mengatakan: “Saya jual buku ini seharga Rp. 20.000,-”, lalu pembeli menjawab: “Saya beli buku ini dengan harga Rp. 20.000,-”. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.
- c. Ijab dan kabul itu dilakukan dalam satu majelis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Apabila penjual mengucapkan ijab, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan kabul, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia ucapkan kabul, maka menurut kesepakatan ulama *fiqh*, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa ijab tidak harus dijawab langsung dengan kabul. Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan kabul boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berpikir. Namun, ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara ijab dan kabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.

Di zaman modern, perwujudan ijab dan kabul tidak lagi diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apa pun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di swalayan. Dalam *fiqh* Islam, jual beli seperti ini disebut dengan *ba’i al-mu’atah*.

### 3. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
  - b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan *syara'* benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
  - c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut atau emas dalam tanah, karena ikan dan emas ini belum dimiliki penjual.
  - d. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- ### 4. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

Terkait dengan masalah nilai tukar ini para ulama *fiqh* membedakan *al-śaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-śaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual di pasar). Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh para pedagang adalah *al-śaman*.

Para ulama *fiqh* mengemukakan syarat-syarat *al-śaman* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu

dibayar kemudian (berhutang) maka waktu pembayarannya harus jelas.

- c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al-muqayadah*) maka barang yang saling dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*, seperti babi dan khamar, karena kedua jenis benda ini tidak bernilai menurut *syara'*.

Di samping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli di atas, para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu jual beli dianggap sah apabila:
- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjualbelikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas, maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, jual beli itu mengandung unsur paksaan, tipuan, mudarat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.
  - 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- b. Syarat yang terkait dengan jual beli. Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli. Misalnya, barang itu milik sendiri. akad jual beli tidak boleh dilaksanakan apabila orang yang melakukan akad tidak memiliki kekuasaan untuk melaksanakan akad.
- c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli. Para ulama *fiqh* sepakat bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam *khiyar* (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli), apabila jual beli itu

masih mempunyai hak *khiyar*, maka jual beli itu belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>40</sup>

### C. Jual Beli yang Dilarang dan Dibolehkan

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum nya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual bel. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli benda yang kelihatan

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.

2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barang ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari

---

<sup>40</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 71-78.

curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat-menyurat sama halnya dengan ijab kabul dengan ucapan, misalnya via pos dan giro. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad, tetapi melalui pemahaman sebagian ulama, bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli *salam*, hanya saja jual beli *salam* antara penjual dan pembeli saling berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'atah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dibandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa *sighat* ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli. Tetapi sebagian Syafi'iyah lainnya, seperti Imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 75-78.

Jual beli juga ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang tetapi sah. Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar, Rasulullah SAW, bersabda yang artinya: “Dari Jabir r.a, Rasulullah SAW. Bersabda, sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan menjual arak, bangkai, babi, dan berhala” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Jual beli ini haram hukumnya karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Dari Ibnu Umar r.a., berkata; Rasulullah SAW telah melarang menjual mani binatang” (Riwayat Bukhari).
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak, juga Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Dari Ibnu Umar r.a Rasulullah SAW telah melarang penjualan sesuatu yang masih dalam kandungan induknya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
4. Jual beli dengan *muhaqallah*. berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
5. Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
7. Jual beli dengan *munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “Lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan kabul.
8. Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan di kilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering. Hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Dengan sabdanya, yang artinya: “Dari Anas r.a, ia berkata; Rasulullah SAW melarang jual beli *muhaqallah*, *mukhadharah*, *mulammassah*, *munabazah* dan *muzabanah*” (Riwayat Bukhari).
9. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi’i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seseorang berkata “Kujual buku ini seharga 10 dollar,- dengan tunai atau 15 dollar,- dengan cara utang”. Arti kedua adalah seperti seorang berkata “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tas mu padaku”. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Dari Abi Hurairah, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjual dengan dua harga dalam satu penjualan barang, maka baginya ada kerugian atau riba”. (Riwayat Abu Dawud).
10. Jual beli dengan syarat (*iwaḍ mahjul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja disini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “Aku jual rumahku

- yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku”. Lebih jelasnya jual beli ini sama dengan jual beli dengan dua harga arti kedua menurut al-Syafi’i.
11. Jual beli *gharar*, yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi di bawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang, karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk *gharar*, alias nipu” ( Riwayat Ahmad).
  12. Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang di kebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikan jelas. Namun, bila yang dikecualikan tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli dengan *muhaqallah*, *mudzabanah*, dan yang dikecualikan, kecuali bila ditentukan” (Riwayat Nasai).
  13. Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli. Jumhur ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu. Rasulullah SAW melarang jual beli makanan yang dua kali ditakar, dengan takaran penjual dan takaran pembeli (Riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni).<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, hlm. 78-81.

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung. Tapi bila orang kampung sudah mengetahui harga pasaran, jual beli seperti ini tidak apa-apa. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Tidak boleh menjualkan orang hadir (orang di kota) barang orang dusun (baru datang)” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
2. Menawar barang yang sedang ditawar oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Tidak boleh seseorang menawar di atas tawaran saudaranya” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
3. Jual beli dengan Najasyi, adalah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Rasulullah SAW telah melarang melakukan jual beli dengan najasyi” (Riwayat Bukhari dan Muslim).
4. Menjual diatas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”. Rasulullah SAW bersabda,

yang artinya: “Rasulullah SAW bersabda; seseorang tidak boleh menjual atas penjualan orang lain” (Riwayat Bukhari dan Muslim).<sup>43</sup>

#### D. Pengertian dan Dasar Hukum Khiyar

Kata *al-khiyar* dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan para ulama fiqh dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi dimaksud.<sup>44</sup> *Khiyar* merupakan salah satu akad yang berkaitan erat dengan akad jual beli. *Khiyar* dalam arti bahasa berasal dari kata: *khara-yakhiru-wa khiyaratan* yang sinonimnya:

1. صَارَ ذَا خَيْرٍ, yang artinya “jadilah ia orang yang memiliki kebaikan”.
2. أَعْطَاهُ مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ, yang artinya “memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik baginya”.
3. اِنْتَقَاهُ وَصَطَفَاهُ, yang artinya “membersihkan dan memilih nya”.

Secara terminologi, para ulama *fiqh* telah mendefinisikan *Khiyar*, antara lain:

1. Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani definisi *khiyar* sebagai berikut:  
*Khiyar* adalah meminta memilih yang terbaik dari dua perkara, yaitu meneruskan jual beli atau membatalkannya.
2. Sayid Sabiq memberikan defenisi *khiyar* sebagai berikut:  
*Khiyar* adalah menuntut yang terbaik dari dua perkara, berupa meneruskan (akad jual beli) atau membatalkannya.
3. Wahbah Zuhaili memberikan definisi *khiyar* sebagai berikut:

<sup>43</sup>*Ibid.*, hlm. 82-83.

<sup>44</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 129.

*Khiyar* adalah suatu akad di mana para pihak memiliki hak untuk memilih antara melanjutkan akad dan tidak melanjutkannya dengan cara membatalkannya apabila *khiyar* nya itu *khiyar syarat*, *ru'yah*, atau *'aib*; atau memilih salah satu di antara dua barang apabila *khiyar* nya *khiyar ta'win*.

Dari definisi yang telah dikemukakan dapat diambil intisari bahwa *khiyar* adalah pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya, karena ada cacat pada barang yang dijual, atau ada perjanjian pada waktu akad, atau karena sebab yang lain. Tujuan diadakannya *khiyar* adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.<sup>45</sup>

Hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik pihak-pihak yang melakukan jual beli. Dari satu segi memang *khiyar* (opsi) ini tidak praktis karena mengandung arti ketidakpastian suatu transaksi, namun dari segi kepuasan pihak yang melakukan transaksi, *khiyar* ini yaitu jalan terbaik.<sup>46</sup> Pada dasarnya, setiap akad yang sah itu umumnya bersifat mengikat dari terjadi akad dan meski tidak adanya opsi *khiyar*. Oleh karenanya, dalam akad-akad yang terjadi tersebut, konsekuensi hukum akad, hak dan kewajiban pihak-pihak akad itu telah mulai berlaku sejak akad tersebut terjadi atau telah disepakati.

Setiap kontrak yang dilakukan dipersyaratkan adanya kerelaan (*ridha*) para pihak, maka syariat Islam menetapkan hak *khiyar* yang fungsi utamanya untuk menjamin syarat kerelaan itu telah terpenuhi. Tetapi ada dua sebab yang memberikan hak kepada pihak akad untuk membatalkan akad (menghilangkan sifat luzumnya), kedua sebab tersebut yaitu:

---

<sup>45</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 215-216.

<sup>46</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm.

1. Hak *khiyar* yang timbul karena sebab syar'i (akad yang telah disepakati).
2. Hak *khiyar* yang timbul karena kesepakatan akad.<sup>47</sup>

Pemberian hak *khiyar* sangat diperlukan dalam praktik jual beli bekas *online*. Sebab, meskipun gambar/ foto dari produk yang dijual telah ditampilkan di etalase penjualan tapi tidak memungkiri adanya kepastian barang tersebut telah sesuai dengan ekspektasi pembeli. Selain itu, tidak ada yang bisa menjamin kesempurnaan seseorang. Oleh karena itu untuk menghindari timbulnya kekecewaan bilamana barang yang dipesan telah tiba, opsi *khiyar* sangat diperlukan dalam bertransaksi demi mempertimbangkan kemaslahatan di kedua belah pihak yang berakad.

#### **E. Macam-macam Khiyar dan Hikmah Khiyar**

*Khiyar* itu ada yang bersumber dari syara', seperti *khiyar majlis*, *aib*, dan *ru'yah*. Selain itu, ada juga *khiyar* yang bersumber dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyar syarat* dan *ta'yn*. Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing *khiyar* tersebut:

##### **1. *Khiyar Majlis***

Imam Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa apabila jual beli telah terjadi, kedua belah pihak mempunyai hak *khiyar majlis* selama mereka belum berpisah dan menetapkan pilihannya untuk melangsungkan jual belinya. Alasan Imam Syafi'i adalah hadis: penjual dan pembeli mempunyai hak *khiyar majlis* selama keduanya belum berpisah. Abu Hanifah dan Imam Malik berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak mempunyai hak *khiyarul majlis*. Alasannya adalah lazimnya jual beli itu karena selesainya ijab kabul jual beli dan berlaku menurut syara' maka tidak diperlukannya lagi *khiyar majlis*. Dalil ditetapkannya *khiyar majlis*:

---

<sup>47</sup>Oni Sahrani dan Hasanuddin, M., *Fikih Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 111.

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. (بخاري: ٢٠٧٩)

Dari Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah bersabda, penjual dan pembeli mempunyai hak memilih, mengambil atau mengembalikan barang, selama keduanya belum berpisah. Apabila keduanya mengatakan yang sejujurnya serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan barang tersebut, maka jual beli mereka akan diberkahi Allah, tetapi apabila mereka berdusta dan menyembunyikan sesuatu atas barang yang diperjualbelikannya maka jual beli mereka tidak akan mendapatkan keberkahan. (Bukhari: 2079)<sup>48</sup>

Terkadang seseorang membeli barang kepada orang lain karena membutuhkannya, tetapi kemudian ia menyesal karena kemahalan harga atau adanya sesuatu yang tidak diharapkan pada barang yang dibelinya dan terkadang ada seseorang yang menjual barangnya karena adanya keperluan, tetapi kemudian menanggukannya karena adanya penipuan dalam penjualan atau timbul kehendak untuk menghadiahkan kepada temannya yang sangat memerlukan, maka masing-masing mengharapkan untuk mencabut atau memutuskan perikatan antar-keduanya atau memperoleh jalan yang dapat melepaskan ikatan ini.

Itulah sebabnya, Rasulullah SAW. Menetapkan bagi setiap pihak untuk mempunyai hak *khiyar* setelah selesai ijab kabul untuk meneruskan atau meninggalkan jual beli. Selama dalam proses jual beli, setiap pihak berhak menggagalkan perikatan tanpa bergantung pada kerelaan yang lain. Hak ini disebut dengan *khiyar majlis*. Apabila salah seorang telah meninggalkan tempat akad, hak *khiyar* bagi kedua pihak sudah hilang dan penjual atau pembeli bisa menggantikan jual beli tersebut dengan *iqlah* (pencabutan) jika keduanya memerlukan.

<sup>48</sup>Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari...*, hlm. 301.

Perpisahan pada hadis tersebut adalah perpisahan tubuh. Karena (1) *mafhum* secara mutlak lafazh “*tafarra-qa-nasu*” adalah perpisah tubuh; (2) kedua belah pihak tidak dapat dikatakan sebagai penjual/pembeli secara hakiki sebelum tercapainya perikatan dengan perpisahan tubuh; (3) masing-masing pihak telah mengerti benar bahwa pembeli berhak *khiyar* untuk meneruskan atau menggagalkan selama jual beli belum diterima dan pembeli mempunyai hak *khiyar* untuk memiliki atau melepaskan barangnya selama jual beli belum terjadi.

Atas dasar itulah, sebagian besar sahabat dan tabi’in, seperti Ali r.a., Ibnu Abbas r.a., Abu Huraira r.a., Syuraikh, Asy-Sya’by dan ‘Atha’ r.a. menetapkan adanya *khiyar majlis* bagi setiap penjual dan pembeli.

Adapun pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah meniadakan *khiyar majlis* dan perikatan itu apabila telah berakhir ijab dan kabul maka tidak ada *khiyar* lagi, selain *khiyar syarat*. Mereka tidak mengamalkan hadis tersebut karena berlawanan dengan dalil yang lebih kuat, yaitu:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبِعْتُمْ ...

... dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli....

(Q.S. Al-Baqarah: 282)

... أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

... Penuhilah janji-janji....

(Q.S. Al-Ma’idah [5]: 1)

Orang yang mencabut kembali akad sebelum pisah adalah orang yang tidak menepati janji. Orang Islam itu harus menepati apa yang telah mereka syartkan (Muttafaq ‘alaih). *Khiyar* setelah akad, tanpa ada suatu syarat, merusakkan syarat (akad yang telah mereka adakan).<sup>49</sup>

<sup>49</sup>Siah Khosyi’ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan...*, hlm. 126-128.

## 2. *Khiyar Syarat*

Yang dimaksud dengan *khiyar asy-syarth* yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan “saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu”. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar asy-syarth* ini dibolehkan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. *khiyar asy-syarth*, menurut mereka, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahn* (jaminan utang).

Tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth*, menurut jumhur ulama fiqh, harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya, maka *khiyar* tidak sah. Menurut ulama Malikiyah, tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth* boleh bersifat mutlak, tanpa ditentukan waktunya. Para ulama fiqh juga berbeda pendapat dalam menentukan jumlah hari yang akan dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth*. Menurut Imam Ibnu Hanifah, Zufar Ibn Huzail (728-744), pakar fiqh Hanafi, dan Imam Asy-Syafi'i (150-204 H/767-820 M), tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth* tidak lebih dari tiga hari.

١٢٠٢ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ، قَالَ: هُوَ جَدِّي مُنْقَذُ بْنُ عَمْرٍو، وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آفَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَرَتْ لِسَانَهُ، وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التَّجَارَةَ، وَكَانَ لَا يَزَالُ يُغْبِنُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: (( إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سَلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا. ))

Dari Muhammad bin Yahya bin Habban, ia bercerita; Dahulu, kakekku yang bernama Munqidz bin Amru mengalami musibah pada kepalanya sehingga lidahnya menjadi kelu (sulit berbicara). Meskipun demikian,

kakekku tetap saja berdagang, namun karenanya ia selalu ditipu orang. Kemudian, kakekku menemui Nabi SAW dan memberitahukan hal tersebut kepada beliau. Lantas Nabi SAW berkata kepadanya: jika kamu berjual beli maka ucapkanlah: jangan ada yang menipu! kemudian untuk setiap barang yang kamu beli, hendaklah kamu membelinya dengan tempo tiga hari untuk memilih. Jika kamu suka, silakan ambil; sedangkan jika tidak suka, kembalikanlah barang itu kepada pemiliknya. [no. 2875]-(HR. Ibnu Majah)<sup>50</sup>

Menurut Abu Yusuf (113-182 H/731-798 M) dan Muhammad Ibn Al-Hasan Asy-Syaibani (748-802), keduanya sahabat Abu Hanifah, dan ulama Hanabilah, tenggang waktu dalam *khiyar asy-syarth* itu terserah kepada kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan jual beli, sekalipun lebih dari tiga hari. Alasan mereka, *khiyar* itu disyari'atkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan boleh dimusyawarahkan; kemungkinan tenggang waktu tiga hari tidak memadai bagi mereka.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa tenggang waktu itu ditentukan sesuai dengan keperluan itu boleh berbeda untuk setiap objek akad. Untuk buah-buahan, *khiyar* tidak boleh lebih dari satu hari. Untuk pakaian dan hewan, mungkin cukup tiga hari. Untuk tanah dan rumah diperlukan waktu lebih lama.<sup>51</sup>

Pembatalan atau penerimaan jual beli bagi pihak yang memiliki hak pilih dapat dilakukan melalui ungkapan seperti: "saya batalkan akad jual beli ini", atau "saya langsungkan jual beli ini", atau "saya rela dengan jual beli ini" dan dapat pula melalui suatu tindakan yang menunjukkan kerelaan pembeli membeli barang itu, seperti melakukan tindakan hukum yang bersifat pemindahan hak milik pada barang itu.

Untuk sahnya pembatalan jual beli dalam tenggang waktu *khiyar asy-syarth*, para ulama fiqh mengemukakan dua syarat, yaitu: (a) dilakukan dalam tenggang waktu *khiyar*, dan (b) pembatalan itu diketahui pihak lain.

---

<sup>50</sup>Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih 1*, alih bahasa Yunus dan Zulfan (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2015), hlm. 714.

<sup>51</sup>Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 134.

*Khiyar asy-syarth*, menurut para pakar fiqh, akan berakhir apabila: (a) akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik hak *khiyar*, baik melalui pernyataan maupun tindakan, (b) tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo tanpa pernyataan batal atau diteruskan jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli menjadi sempurna dan sah, (c) objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak di tangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, apabila *khiyar* menjadi hak pembeli, maka jual beli itu menjadi mengikat, hukumnya berlaku, dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli. (d) terdapatnya penambahan nilai objek yang diperjualbelikan di tangan pembeli dan hak *khiyar* ada di pihaknya.

Apabila penambahan itu berkait erat dengan objek jual beli dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah di atas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyar* menjadi batal. Akan tetapi, apabila tambahan itu bersifat terpisah dari obyek yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan di kebun, maka hak *khiyar* tidak batal, karena obyek jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu. (e) menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar* juga berakhir dengan wafatnya pemilik hak *khiyar*, karena hak *khiyar* bukanlah hak yang boleh diwariskan. Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah hak *khiyar* tidak batal, karena menurut mereka, hak *khiyar* boleh diwarisi oleh ahli waris. Hal ini, demikian kata mereka, sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang artinya: "Siapa yang meninggalkan harta dan hak, maka semuanya itu untuk ahli warisnya". (HR. Ahmad Ibn Hanbal, Abu Daud, dan Ibn Majah).<sup>52</sup>

### 3. *Khiyar Ru'yah*

*Khiyar ru'yah* adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli.

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 135.

Hal ini terjadi dalam kondisi di mana barang yang menjadi objek akad tidak ada di majelis akad, walaupun ada hanya contohnya saja, sehingga pembeli tidak tahu apakah barang yang dibelinya itu baik atau tidak.

Setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju, ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju, ia boleh mengembalikannya kepada penjual, dan jual beli dibatalkan, sedangkan harga dikembalikan seluruhnya kepada pembeli. Jumhur ulama, yang terdiri dari Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah serta Zhahiriyah membolehkan *khiyar ru'yah* ini, dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda:

ثَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَأَاهُ، إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

Da'laj bin Ahmad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ali bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Manshur menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Maryam, dari Makhul, ia meriwayatkan hadits ini secara marfu' kepada Nabi SAW, beliau bersabda, Barangsiapa membeli sesuatu yang tidak ia lihat, maka ia berhak memilih setelah melihatnya. Jika mau ia dapat menagambalnya, dan jika mau ia berhak meninggalkannya.<sup>53</sup>

Adapun syarat berlakunya *khiyar ru'yah* adalah sebagai berikut:

1. Menurut mazhab Hanafiyah, hak *khiyar ru'yah* dimiliki oleh pihak akad secara otomatis tanpa membutuhkan kesepakatan di majlis akad dan hak *khiyar* ini tidak bisa dibatalkan. Jadi, jika seseorang akan memesan barang untuk dibelinya, maka secara otomatis si pembeli memiliki hak *khiyar*. Berbeda dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa hak *khiyar*

<sup>53</sup> Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar, *Sunan Ad-Daraquthni...*, hlm. 6.

*ru'yah* harus disyaratkan. Jika tidak disyaratkan, maka pihak yang berkepentingan tidak memiliki hak *khiyar*.

2. Objek akad (*ma'qud 'alaih*) boleh berupa benda atau aset, tetapi tidak boleh berbentuk utang, seperti akad salam.
3. *Khiyar ru'yah* berlaku dalam akad-akad yang memungkinkan *fasakh* (dibatalkan) ataupun *infasakh* (batal dengan sendirinya), seperti akad *bai'*, *ijarah*, *qismah*, dan *sulh*.
4. Pihak akad belum melihat objek akad.
5. Hak *khiyar* dimiliki ketika sudah melihat barang (*ma'qud 'alaih*), setelah memastikan objek akad itu sesuai dengan pesanan atau tidak.

Menurut mayoritas ulama, *khiyar ru'yah* akad berakhir apabila terjadi hal-hal berikut:

- a. Pembeli setuju (rela) melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b. Objek yang dijualbelikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain maupun oleh sebab alam.
- c. Terjadi penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli, seperti di tanah yang dibeli itu telah dibangun rumah.

Jika orang yang memiliki hak *khiyar* meninggalkan dunia, baik sebelum melihat objek yang dibeli maupun sesudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli daripadanya.

Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, *khiyar ru'yah* tidak boleh diwariskan kepada ahli waris, tapi menurut ulama Malikiyah boleh diwariskan, dan karenanya, hak *khiyar* belum langsung gugur dengan wafatnya pemilik hak itu, tetapi diserahkan kepada ahli warisnya, apakah akan dilanjutkan jual beli itu setelah melihat objek yang diperjualbelikan, atau akan dibatalkan.<sup>54</sup>

#### 4. *Khiyar 'Aibi*

---

<sup>54</sup>Oni Sahrani dan M. Hasnuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 115-118.

Yang dimaksud dengan *khiyar'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad, apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika kontrak berlangsung.

Misalnya, seorang pembeli yang belum melihat barangnya, kemudian melihat cacat pada barang sebelum terjadi serah terima (*taqabudh*), dan pembeli belum mengetahui cacat tersebut di majlis akad dan ia tidak ridha dengan kondisi barang tersebut, maka ia memiliki hak *khiyar 'aib*.

*Khiyar 'aib* ini, menurut seluruh ulama fiqh itu berlaku sejak diketahuinya cacat pada barang yang dijualbelikan dan dapat diwarisi oleh ahli waris pemilik hak *khiyar*.

Syarat-syarat *khiyar 'aib*:

- a. Pihak akad memiliki hak *khiyar* tanpa harus disyaratkan dalam akad karena salah satu substansi akad adalah barang itu tidak boleh bercacat. Jika objek jual ada cacatnya, maka pembeli memiliki hak *khiyar*. Hak *khiyar* ini menjadi gugur, ketika penjual mensyaratkan kepada pembeli bahwa ia tidak bertanggung jawab terhadap setiap cacat yang terjadi pada *mabi'* dan syarat ini disetujui oleh pembeli.
- b. Cacat yang terjadi telah mengurangi harga objek jual. Yang menjadi standar dalam hal ini adalah tradisi pasar atau pendapat ahli (*khabir*).
- c. Cacat itu ditemukan sebelum akad atau setelah akad (sebelum barangnya diserahkan). Jika cacat itu terjadi setelah itu, maka *khiyar 'aib* menjadi gugur.
- d. Pembeli tidak mengetahui cacat barang, jika penjual memberitahukan cacat dalam barang tersebut, maka hak *khiyar*-nya menjadi gugur.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>*Ibid.*, hlm. 118-120.

Perkara yang menghalangi untuk mengembalikan barang *Ma'qud 'alaih* (barang) yang cacat tidak boleh dikembalikan dan akad menjadi lazim dengan adanya sebab-sebab berikut:

1. Rida setelah mengetahui adanya cacat, baik secara jelas diucapkan atau adanya petunjuk, seperti menggunakan barangnya (ber-*tasharruf*) yang menunjukkan atas keridhaan barang yang cacat, seperti memakainya, menghadihkannya, dan lain-lain.
2. Menggugurkan *khiyar*, baik secara jelas, seperti berkata, “saya gugurkan *khiyar*”. Atau adanya petunjuk, seperti membebaskan adanya cacat pada *ma'qud 'alaih* (barang).
3. Barang rusak karena perbuatan pembeli atau berubah dari bentuk aslinya.
4. Adanya tambahan pada barang yang bersatu dengan barang tersebut dan bukan berasal dari aslinya atau tambahan yang terpisah dari barang, tetapi berasal dari aslinya, seperti munculnya buah atau lahirnya anak.<sup>56</sup>

Dasar hukum untuk *khiyar 'aib* ini adalah hadis ‘Uqbah ibnu ‘Amir:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ  
أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ.

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir, ia berkata: aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu kepada saudaranya dengan suatu barang yang memiliki aib, kecuali ia menjelaskan aib barang tersebut terlebih dahulu.<sup>57</sup>

Setelah diketahui cacatnya, apakah pengembalian barang itu harus segera atau ditunda, dalam hal ini ulama *fiqh* berbeda pendapat.

1. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa pengembalian barang yang telah diketahui cacatnya disyaratkan dengan segera. Oleh karena itu, pembeli

<sup>56</sup>Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 117.

<sup>57</sup>Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 335.

- barang yang telah mengetahui cacat tersebut, tetapi menunda pengembalian tanpa suatu udzur, ia kehilangan hak *khiyar*-nya. Yang dimaksud segera adalah tidak lambat menurut kebiasaan. Akan tetapi, jika diketahui ada cacat, namun pengembaliannya terlambat karena sakit, takut pencuri atau binatang buas atau sebab lain, hak untuk mengembalikan tidak gugur.
2. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pengembalian jual beli tersebut tidak disyaratkan harus segera. Jika ia memberitahukan kepada penjual tentang ciri-ciri kecacatan barang yang dibeli, lalu diperdebatkan pengembaliannya. Setelah perdebatan reda dan penjual menuntut pengembalian, pembeli masih mempunyai hak untuk mengembalikan.
  3. Ulama Malikiyah mensyaratkan pengembalian jual beli yang diketahui bercacat dengan segera. Jangka waktu segera menurut mereka adalah dua hari. Jika lebih dari dua hari, hal itu termasuk memperlambat yang dapat menggugurkan hak pengembalian, kecuali jika ada uzur yang menghalangi pengembalian barang yang cacat, seperti sakit, dipenjara, takut terhadap pengkhianat atau sebagainya. Pengembalian yang dilaksanakan kurang dari sehari tidak memerlukan sumpah, sedangkan pengembalian dalam waktu sehari atau dua hari harus disertai sumpah bahwa ia tidak rela meneruskan jual belinya karena barangnya cacat.
  4. Ulama Hanabilah tidak mensyaratkan dengan segera, bahkan sah melambatkan. Hal ini karena pengembalian itu disyaratkan untuk menolak kemudharatan yang nyata. Keterlambatan tersebut tidak membatalkan pengembalian, kecuali jika diikuti tindakan-tindakan yang menunjukkan kerelaannya. Pengembalian tidak memerlukan kerelaan penjual dan kehadiran pembeli tidak harus menunggu putusan hakim, baik pengembalian itu sebelum diterima barang maupun sesudahnya.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan...*, hlm. 136-137

Di antara hikmah *khiyar* sebagai berikut:

1. *Khiyar* dapat membuat akad jual beli berlangsung menurut prinsip-prinsip Islam, yaitu suka sama suka antara penjual dan pembeli.
2. mendidik masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, sehingga pembeli mendapatkan barang dagangan yang baik atau benar-benar disukainya.
3. Penjual tidak semena-mena menjual barangnya kepada pembeli, dan mendidiknya agar bersikap jujur dalam menjelaskan keadaan barangnya.
4. Terhindar dari unsur-unsur penipuan, baik dari pihak penjual maupun pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli.
5. *Khiyar* dapat memelihara hubungan baik dan terjalin cinta kasih antar sesama. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan berakibat dengan penyesalan, dan penyesalan di salah satu pihak biasanya dapat mengarah kepada kemarahan, kedengkian, dendam, dan akibat buruk lainnya.<sup>59</sup>

---


<sup>59</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 104.

# BAB TIGA

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN *KHIYAR* PADA JUAL BELI BARANG BEKAS ONLINE DI APLIKASI *CAROUSELL*

### A. Profil Aplikasi *Carousell*

Aplikasi *Carousell* merupakan tempat jual beli barang baru maupun barang bekas (*preloved*) yang memberikan kenyamanan kepada penjual dan pembeli dalam menentukan transaksi yang mereka sepakati. *Carousell* merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak 14 Mei 2012 oleh Quek Siu Rui, Lucas Ngoo dan Marcus Tan. Memiliki kantor pusat di Singapura, selain itu beroperasi di beberapa negara lain seperti Malaysia, Indonesia, Taiwan, Hong Kong, Australia dan Filipina. *Carousell* menyediakan layanan jasa jual beli berbagai kategori, diantaranya fesyen wanita, fesyen pria, kesehatan dan kecantikan, elektronik, telepon seluler dan tablet, buku dan alat tulis, bayi dan anak, dan sebagainya.



## **B. Mekanisme Penerapan Praktik Jual Beli Barang Bekas *Online* di Aplikasi *Carousell* dengan *Khiyar***

Kebutuhan dan keinginan manusia tidaklah terbatas, baik dari segi sandang, pangan, dan papan. Di zaman yang semakin moderen tidak menutup kemungkinan bagi pihak-pihak untuk menciptakan aplikasi sebagai sarana maupun wadah untuk turut serta berperan dalam memenuhi hasrat manusia yang mengikuti tren dan kebutuhannya. Bagi sebagian orang barang bekas merupakan pilihan yang cukup menarik sebagai ganti barang baru yang tidak dapat dibeli karena terbatas oleh budget, maupun pertimbangan yang lebih baik dengan mendapatkan barang yang memiliki fungsi yang sama seperti barang baru akan tetapi dapat didapatkan dengan harga yang lebih terjangkau.

Mengikuti tren Fesyen tidak hanya sekedar untuk kepuasan diri semata akan tetapi bagi sebagian orang hal itu sudah menjadi bagian dari pekerjaannya, seperti konten kreator fesyen yang tidak hanya memadukan atau meriview barang yang masih bersegel akan tetapi juga berlaku bagi barang berlabel *preloved* dengan harga murah tapi tidak murahan. Semakin tingginya pemakaian sosial media membuat keinginan memenuhi tren fesyen tersebut meninggi sehingga menjual atau membeli barang *preloved* secara *online* sangat memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selayaknya jual beli barang *online* pada umumnya.

Muamalah akan selalu terjadi sepanjang eksistensi manusia tetap ada, oleh karenanya syari'at selalu berdampingan dengannya untuk menjamin keberlangsungan kehidupan manusia sesuai dengan aturan atau hukum syara'. Aplikasi *Carousell* adalah salah satu wadah yang menampung bermacam barang bekas berkualitas yang kiranya masih memiliki fungsi dan manfaat yang tidak kalah dengan barang yang masih bersegel. Hal itu disebabkan barang-barang bekas (*preloved*) tersebut merupakan milik pribadi dari si penjual, sehingga keaslian dan kondisi barang *preloved* dapat lebih terjamin

Menjual barang bekas di aplikasi *Carousell* dilakukan karena baju atau sepatu yang masih bagus dan masih layak untuk digunakan tidak dapat dipakai lagi karena ukurannya yang sudah tidak cocok. Selain milik pribadi, barang bekas yang dijual tersebut juga didapatkan dari membeli barang preloved di Kota Batam. Kebanyakan barang yang dijual berupa beberapa jenis tas, sepatu, dan baju. Akan tetapi untuk berjualan barang bekas berupa baju di Aceh agak lebih susah karena kurangnya peminat dibandingkan orang yang berada diluar Aceh.<sup>60</sup>

Cara berjualan dengan menggunakan aplikasi *Carousell* terbilang cukup mudah, praktis, dan tidak ada memiliki persyaratan khusus bagi penjual. Setelah kita memiliki akun di aplikasi *Carousell* yang merupakan sarana atau wadah tempat jual beli barang bekas, kita hanya perlu memasukkan foto yang hendak kita jual dan mencantumkan keterangan barang tersebut *preloved* atau tidak. Bentuk pengiriman dan pembayarannya sesuai kesepakatan pihak penjual dan pembeli.<sup>61</sup>

Berikut panduan tentang bagaimana menjual barang anda di *Carousell*:

1. Aplikasi:
  - a. Luncurkan aplikasi
  - b. Pilih ikon "+" (iOS) atau "jual" (android)
  - c. Anda akan diminta untuk memilih antara mengambil foto secara langsung dengan kamera atau pilih foto dari galeri. Anda dapat mengambil / memilih hingga 10 foto
  - d. Isi semua bidang yang relevan
  - e. Pilih "daftarkan!"
  - f.

---

<sup>60</sup>Wawancara dengan Rosita, Penjual, tanggal 11 Oktober 2021, Kuta Alam, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

<sup>61</sup>Wawancara dengan Eliza, Penjual, tanggal 12 Oktober 2021, Neusu, Kec. Baiturrahman, Banda Aceh.

## 2. Carousell Web:

- a. Pilih "jual" di pojok kanan atas halaman
- b. Pilih foto yang bagus untuk mewakili barang yang anda jual! jika resolusi foto Anda terlalu besar, anda akan diminta untuk mengubah ukurannya
- c. Isi semua keterangan pada formulir
- d. Pilih "pasang sekarang" di akhir formulir.


Jika anda tidak dapat memilih "jual", itu mungkin karena anda belum mengisi beberapa keterangan. Anda akan dipandu untuk membetulkan kesalahan.<sup>62</sup>

Proses transaksi pembayaran dengan menggunakan Cash on Delivery (COD):



<sup>62</sup><https://support.carousell.com/hc/id/articles/115006246207>, *Bagaimana Cara Berjualan di Carousell*. Diakses melalui situs: <https://support.carousell.com/hc/id/articles/115006246207>, 16 September 2021.

Proses transaksi pembayaran dengan menggunakan transfer uang:



Cara membeli barang di *Carousell* terbilang cukuplah mudah. Pertama pastikan kita terlebih dahulu telah terdaftar atau telah memiliki akun di aplikasi *Carousell*, setelah memasuki menu utama carilah daftar barang yang dibutuhkan atau yang diinginkan, dalam membeli barang *online* pastikan tetap terus teliti, biasanya keterangan mengenai barang yang diperjual belikan akan ditulis penjual di bawah foto gambar yang merupakan kolom mengenai deskripsi barang *preloved* dan bila tertarik untuk melakukan pembelian maka beralih ke tombol *chat* untuk menyepakati bagaimana transaksi nantinya akan berlanjut. Untuk ketersediaan barang, penjual akan mengabari pembeli melalui via chat *Carousell*, akan tetapi biasanya apabila barang tersebut sudah *sold out* akan tertulis di bawah gambar dengan keterangan sudah terjual atau keterangan sudah dipesan bagi penjual yang sedang mempersiapkan barang yang hendak diserahkan kepada si pembeli.

Dengan menggunakan fitur *chat* pembeli dapat terhubung langsung dengan penjual. Selain itu jangan segan untuk menggunakan tombol *chat* untuk sekedar bertanya dan memastikan kembali mengenai kondisi barang *preloved* di ruang *chat*, seperti menanyakan detail barang, meminta foto terkini barang jualan, melakukan penawaran harga agar lebih hemat di kantong, dan sebagainya.

Biasanya pihak *Carousell* menawarkan dua jenis pembayaran yang berbeda, diantaranya dengan cara transfer bank dan *cash on delivery*, yang mana kedua pihak yang akan melakukan transaksi melakukan kesepakatan untuk bertemu dan melakukan pembayaran langsung pada saat pertemuan tersebut. Transaksi seperti ini dapat terjadi bila keduanya berada di kota yang sama atau tidak mempermasalahakan agar dapat berjumpa walaupun jarak tempuh yang dilakukan cukuplah jauh.

Penggunaan bentuk metode seperti ini memberikan keuntungan pembeli supaya kiranya dapat melihat kondisi barang yang hendak dibelinya secara nyata serta pembeli dapat langsung mengecek barang tersebut apakah sudah sesuai dengan ekspektasinya, dan bagi pihak penjual juga akan lebih cepat memperoleh harga yang diinginkannya atau yang telah disepakati.

Untuk melakukan tawar menawar harga barang, pembeli dapat masuk ke menu *chat* pada foto barang yang diminati, di atas sebelah kiri akan muncul menu penawaran harga yang mana dapat diajukan hingga kata sepakat dari kedua belah pihak terjadi. Namun tidak menutup kemungkinan apabila telah berada di lokasi pertemuan, pihak pembeli akan melakukan penawaran kembali.<sup>63</sup>

Keuntungan memilih COD adalah penjual bisa menjamin barang sampai ditangan pembeli dengan kondisi baik. Selain itu COD juga cara menyenangkan bertemu orang baru dengan hobi dan minat yang sama. Disamping itu cara ini dapat menimbulkan terjalinnya silaturahmi dan membangun ikatan pertemanan dengan hobi dan minat yang sama.

Biasanya saya memang mengingatkan pembeli untuk melihat kembali barang yang ingin dia beli secara langsung saat pembayaran COD, kalau memang kurang sesuai harapan pembeli, dan pembeli membatalkan, boleh-boleh saja. Tapi sampai sekarang, alhamdulillah belum ada kejadian seperti itu.

---

<sup>63</sup>*Ibid.*, tanggal 11 Oktober 2021.

Untuk pengembalian barang melalui jasa kirim, ongkos kirim tetap dari pihak pembeli.<sup>64</sup>

Setiap transaksi di *Carousell* adalah persetujuan pribadi antara penjual dan pembeli. Oleh karenanya apabila pembeli memiliki kebijakan terkait negosiasi, *refunds* (pengembalian uang), dan penukaran, pastikan hal tersebut telah diperbincangkan dan disepakati oleh pembeli sebelum memutuskan keinginan untuk melanjutkan transaksi. Bila telah melakukan transaksi baiknya untuk melakukan ulasan terhadap toko tersebut, baik itu mengenai kualitas barang tersebut, cara pelayanan penjual dalam merespon *chat*, kesepakatan apabila barang sampai tidak sesuai ekspektasi pembeli, penawaran harga barang, dan sebagainya. Ulasan ini baik dilakukan setelah semua aspek transaksi sudah diperbincangkan dan disepakati.<sup>65</sup>

Pada abad moderen yang serba canggih, di mana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang-barang yang dijualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya: “teliti sebelum membeli”. Ini berarti bahwa pembeli diberi hak *khiyar* (memilih) dengan hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar ia inginkan.<sup>66</sup>

Berikutnya penggunaan metode yang menjadi pilihan banyak *e-commerce* dalam melakukan transaksi, yaitu dengan metode transfer bank. Pihak *Carousell* akan menjamin keamanan uang penggunanya, dengan cara membuat

---

<sup>64</sup>Wawancara, Hasena, Penjual, tanggal 14 Oktober 2021, Lambhuk, Kec. Ulee Kareng, Banda Aceh.

<sup>65</sup> <https://support.carousell.com/hc/id/articles/115009696188-Sebagai-penjual>, *Sebagai Penjual*. Diakses melalui situs: <https://support.carousell.com/hc/id/articles/115009696188-Sebagai-penjual>, 16 September 2021.

<sup>66</sup>Abdul Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 98.

penjual memperoleh uangnya apabila telah ada konfirmasi dari pihak pembeli yang memberikan pernyataan bahwa barang telah diterima.

Kedua belah pihak yang akan bertransaksi tetap harus waspada dalam berlayanan wadah *online*. Penjual dianjurkan memposting foto asli secara jelas agar terhindarnya kekecewaan pelanggan. Komentar yang baik bersama rating yang tinggi pada sebuah toko akan menimbulkan keyakinan dari pengguna lain dan berpotensi menumbuhkan minat pembeli baru untuk bertransaksi. Disamping itu pembeli juga harus cermat sebelum memutuskan untuk membeli suatu barang, sudah sewajarnya pembeli terlebih dahulu memeriksa riwayat transaksi dan ulasan yang ditinggalkan oleh pembeli sebelumnya.

Meski ada beberapa toko yang baru ataupun di sebuah toko tersebut belum ada satu barang pun terjual, hal ini belum tentu menandakan bahwa toko tersebut abal atau palsu. Lebih utama pastikan melalui deskripsi kondisi barang, alasan penjual barang, tarif yang ditetapkan penjual, dan apabila kolom deskripsi tidak memuat jawaban kita seputar barang tersebut, langsung saja untuk beralih ke kolom *chat* untuk melakukan percakapan dengan penjualnya. Untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan, lebih baik dalam melakukan transaksi, pilihlah transaksi dengan menggunakan metode COD (*cash on delivery*) yang tentunya lebih aman daripada melakukan metode transaksi transfer bank.<sup>67</sup>

Dalam pencarian barang yang dibutuhkan aplikasi *Carousell* akan terlebih dahulu memberikan pilihan penjual yang kiranya keberadaannya dekat dengan tempat tinggal si pemilik akun, akan tetapi bila pemilik akun tidak puas atau tidak mendapatkan barang yang diinginkan di jarak yang terdekat, ia dapat

---

<sup>67</sup>Simulasi Kredit.com, *Bagaimana Cara Berjualan dan Transaksi di Carousell*. Diakses melalui <https://www.simulasikredit.com/bagaimana-cara-berjualan-dan-transaksi-di-carousell/#:~:text=Cara%20membeli%20barang%20di%20Carousell,lalu%20pilih%20tombol%20E2%80%9CChat%E2%80%9D.&text=Dengan%20metode%20ini%2C%20pembeli%20bisa,dan%20penjual%20segera%20mendapatkan%20uangnya.> 16 September 2021, Pukul 16.03.

mengaturinya pada saat mengklik menu pencarian dan menyetel sesuai yang dikehendakinya.

*Carousell* adalah komunitas terbuka dimana semua anggotanya memiliki kebebasan untuk bertransaksi sebagaimana mereka merasa nyaman. Tim Carousell menanggapi keamanan komunitas dengan sangat serius dan akan terus melakukan usaha terbaik untuk menjaga tempat berniaga yang menyenangkan untuk semua pengguna *Carousell*. Tetapi, seperti tempat berniaga online lainnya, ada beberapa hal yang harus diwaspadai baik sebagai pembeli maupun penjual, secara umum:

1. Selalu bertransaksi di dalam *Carousell*. Hindari transaksi melalui *sms* atau *whatsapp* atau *line*. Transaksi melalui *Carousell* dapat kami lihat dan lacak kembali apabila investigasi diperlukan.
2. Cari tahu lebih lanjut tentang *carouseller* yang anda hadapi. Kunjungi profil pengguna lain untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka, seperti cara mereka memverifikasi akun mereka, tanggal bergabung, dll. Baca *feedback* mereka, jika ada, untuk melihat bagaimana pengalaman orang lain yang telah bertransaksi dengan pengguna tersebut.
3. *Common sense* adalah kunci utama. Percaya naluri dan penalaran logis anda untuk menilai keamanan dari setiap transaksi individual. Beberapa hal yang terlalu bagus untuk jadi kenyataan biasanya tidak nyata.
4. Bereaksi cepat. Jika anda mengalami masalah dengan pembelian, penjualan atau pertukaran yang anda buat, hubungi tim kami segera sehingga kami dapat membantu anda.
5. Lebih aman bertransaksi secara lokal. Saat ini, marketplace *Carousell* hanya berfungsi spesifik untuk satu negara, ini berarti bahwa pengguna dari negara lain tidak dapat melihat iklan anda. Karena kompleksitas dan biaya pengiriman luar negeri yang pasti mahal, kami tidak menyarankan anda

untuk terlibat pembelian atau penjualan dengan pengguna yang berbasis di negara lain pada saat ini.

Ketika melakukan COD:

1. Jangan membawa banyak uang tunai. Apabila anda bertemu langsung dengan pengguna dari *Carousell*, hindari membawa banyak uang *cash*.
2. Cek barangnya dengan detil. Pastikan anda memastikan barang yang anda beli sudah sesuai dengan ekspektasi anda.
3. Selalu bertemu di tempat publik yang terang. *Carousell* adalah sebuah komunitas bersama, tetapi selalu ingat bahwa bertemu dengan pengguna yang tidak familiar itu sama seperti bertemu dengan orang asing, jika memungkinkan datanglah dengan ditemani.

Ketika akan transfer uang dan mengirimkan barang:

1. Gunakan metode pembayaran yang terpercaya dan familiar. Hindari transfer uang melalui *moneygram*, *western union*, *e-cash*, *oneklik*, atau *e-wallet*.
2. Jangan berikan informasi perbankan yang bersifat personal. Informasi seperti 16 digit angka pada kartu kredit/ kartu debit, CVV di belakang kartu kredit/debit, PIN, OTP, *password ibanking* bersifat rahasia dan tidak untuk dibagikan pada pihak lain.
3. Pastikan pembayaran diterima. Jangan hanya mengandalkan pesan teks atau notifikasi *email* yang menginformasikan transfer dana telah masuk. Lakukan upaya untuk memeriksa akun bank anda lewat mutasi rekening, untuk memastikan pembayaran telah berhasil ditransfer kepada anda.
4. Memilih jasa pengiriman yang dipercaya. Ini memungkinkan anda untuk mengikuti perjalanan paket anda dan menerima konfirmasi saat berhasil dikirim.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup><https://support.carousell.com/hc/id/articles/115006802427-Tips-berjualan->, *Tips Berjualan*. Diakses melalui situs: <https://support.carousell.com/hc/id/articles/115006802427-Tips-berjualan->, 16 September 2021.

Ketika telah tiba ditempat yang disepakati untuk bertemu, pembeli akan melakukan pengecekan barang, apakah barang tersebut sesuai dengan yang di posting dan keterangan yang diberikan penjual saat *chat* di aplikasi *Carousell*. Meskipun begitu manusia tidak luput dari silap mata, karena waktu yang terbatas, dan kurangnya ketelitian pembeli terhadap barang karena hasrat ingin segera memiliki barang tersebut. Saat barang bekas tersebut terdapat minus diluar dari keterangan yang diberikan penjual sebelumnya, sementara barang sudah berada ditangan pembeli atau pembeli telah melakukan pembayaran. Barang bekas tersebut tidak dapat dikembalikan karena tidak adanya keterangan pemberlakuan garansi atau komitmen janji secara lisan maupun tulisan mengenai pengembalian barang tersebut bila terdapat ketidaksesuaian harapan dari si pembeli.

Kesalahan pengiriman diluar tanggung jawab penjual, jika ingin melakukan *refund* dilihat dulu alasannya, seperti komplain barangnya tidak sesuai dengan seperti yang diposting atau beralasan barang tersebut ada *rejectnya*, mestinya pihak pembeli bertanya sebanyak-banyaknya hingga dia merasa puas karena sebelumnya pun saya sudah memberitahukan mengenai barang yang saya jual minusnya apa. Sudah *fix order* tapi dibatalin, itukan merugikan pihak penjual, jadi tidak boleh dibatalkan. Harusnya pembeli jugakan harus teliti dengan cara bertanya sepuasnya bila dia masih ragu mengenai kondisi barang tersebut. Memang begitu resiko belanja *online*.<sup>69</sup>

Untuk menjamin terjadinya proses muamalah yang mana menguntungkan kedua belah pihak dan menjauhkan dari kerugian yang didapat oleh salah satu pihak, syara' telah memberikan aturan untuk memberikan jaminan agar kegiatan tersebut dapat tercipta dengan aman dan menyenangkan

---

<sup>69</sup>Wawancara dengan Septiyani, Penjual, tanggal 14 Oktober 2021, Lamgugop, Kec.Syiah Kuala, Banda Aceh.

hati kedua belah pihak yang terlibat, salah satu dengan cara menerapkan pelaksanaan *khiyar*.

Sebagian penjual menyatakan meskipun tidak ada kesepakatan atau pernyataan di awal mengenai pengembalian barang bekas bila tidak sesuai dengan ekspektasi dari si pembeli, pembeli boleh saja mengembalikan barang tersebut tetapi tetap untuk biaya pengiriman sepenuhnya ditanggung oleh pihak pembeli, dan penjual akan mengembalikan harga yang telah didapatkannya kepada pembeli.<sup>70</sup>

Saya jual barang *preloved*, sudah ada keterangan tercantum kalau barang tersebut *preloved*. Jadi saat barangnya sampai di tangan konsumen saya, kebetulan pesan baju anak-anak, dianya minta untuk retur dan *refund*, padahal barangnya masih bagus. Alasannya sewaktu saya tanya, kalau bunga yang ada di bagian depan baju tersebut terlihat kurang rapi. Saya merasa agak kecewa juga karena alasan returnnya hanya sebatas hal tersebut. Karena sudah begitu, saya setuju atas retur dan *refund* tersebut asal jasa pengirimannya ditanggung pembeli.<sup>71</sup>

Salah satu pembeli yang berminat dengan sepatu *preloved* yang saya posting meminta untuk melakukan pergantian model atau pembatalan pesanan apabila saat sepatu yang dia hendak beli nantinya tidak sesuai dengan ukuran kaki anaknya. Saya akan menyetujui keinginan si pembeli tersebut, karena itu merupakan hak dia, dan tidak ada ruginya juga buat saya.<sup>72</sup>

Untuk saat ini beberapa penjual yang telah saya wawancarai mengaku belum pernah mengalami kejadian penipuan yang dilakukan oleh pihak pembeli yang mengharuskan penjual melaporkan kasus tersebut ke pihak *Carousell*.

---

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bianka, Penjual, tanggal 12 Oktober 2021, Kuta Alam, Kec.Kuta Alam, Banda Aceh.

<sup>71</sup>*Ibid.*, tanggal 11 Oktober 2021

<sup>72</sup>Wawancara dengan Raffa Raline, Penjual, tanggal 11 Oktober 2021, Kuta Alam, Kec.Kuta Alam, Banda Aceh.

*Khiyar* bertujuan agar kedua belah pihak dapat melakukan kesepakatan mengenai transaksi yang dilakukan nantinya dengan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak agar terhindar dari rasa kekecewaan, penipuan, keterpaksaan, dan kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Oleh karenanya penerapan *khiyar* dalam transaksi sangat dianjurkan oleh agama. Akan tetapi penerapan secara langsung jarang sekali kesadaran pemberlakuan *khiyar* ini diperhatikan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* pada Jual Beli Barang Bekas Online di Aplikasi Carousell**

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari karena kedua belah pihak sama-sama ingin mencari keuntungan dari kegiatan tersebut. Manusia itu sendiri adalah makhluk sosial sehingga tidak mungkin baginya bisa hidup tanpa adanya kerjasama dengan pihak lainnya. Tetap saja setiap perilaku dan kegiatan yang berhubungan antara manusia dengan manusia memiliki aturan, baik yang ditetapkan oleh agama, aturan pemerintah, maupun aturan dalam kebiasaan atau adat istiadat.

Dalam bermu'amalah hukum dasar pengerjaannya adalah boleh selama belum ada dalil yang menyatakan keharamannya. Dari hasil wawancara yang didapatkan peneliti, bahwa penjual dan pembeli kebanyakan tidak mengetahui *khiyar* memiliki peran penting dalam melakukan sebuah transaksi. Beberapa ada yang memberlakukan hak *khiyar* tapi tidak mengetahui bahwa hal tersebut merupakan *khiyar*. Pemenuhan hak dan kewajiban oleh penjual dan pembeli seharusnya dapat terlaksana secara baik dan sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Pada prinsipnya, dasar hukum jual beli adalah boleh. Imam Syafi'i mengatakan, "semua jenis jual beli hukumnya boleh kalau dilakukan oleh dua pihak yang masing-masing mempunyai kelayakan untuk melakukan transaksi, kecuali jual beli yang dilarang atau diharamkan dengan izin-Nya maka termasuk

dalam kategori yang dilarang”. Adapun selain itu maka jual beli boleh Hukumnya selama berada pada bentuk yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya, seperti dalam firmanNya dalam surah al-Baqarah ayat 275 dan surah an-Nisaa ayat 29

...أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

...Allah telah menghalalkan jual beli...

...إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

...kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar sama suka di antara kamu...<sup>73</sup>

Dengan demikian sudah sewajarnya para pelaku jual beli barang bekas di *Carousell* dalam pelaksanaannya menerapkan dan memperhatikan keberlangsungan akad-akad dalam praktiknya. Mengenai kesepakatan yang dapat dibentuk antara penjual dan pembeli pihak *carousell* memberi kebebasan agar para pihak dapat saling merasa nyaman.

Menjual barang bekas/*preloved* secara *online* memiliki kendala lebih beresiko kepada pembeli dibandingkan jual beli *online* pada biasanya. Karena tidak semua penjual telah mencantumkan secara penuh mengenai minus dari barang yang dijualnya di kolom deskripsi. Oleh karenanya peran *khiyar* sangat diperlukan untuk menghindari kekecewaan dan kerugian terhadap penjual dan pembeli. Hukum asal jual beli adalah mengikat (*lazim*), karena tujuan jual beli adalah memindahkan kepemilikan. Hanya saja, syariat menetapkan hak *khiyar* dalam jual beli sebagai bentuk kasih sayang terhadap kedua pelaku akad.<sup>74</sup>

Menurut penulis model jual beli *online* menggunakan aplikasi *Carousell* bisa dimasukkan dalam kategori *khiyar*:

---

<sup>73</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 27.

<sup>74</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

### 1. *Khiyar syarat*

Dalam praktiknya Raffa Raline menggunakan *khiyar syarat* bagi pembeli yang meminati barangnya. Dikarenakan ketentuan setiap transaksi merupakan kebebasan antara penjual dan pembeli yang diberi pihak *Carousell*, kesepakatan yang diberlakukan bisa saja diajukan saat chat maupun telah berjumpa selama belum adanya pertukaran barang dan harga. Dalam sesi wawancara yang dilakukan peneliti, Raffa Raline menyatakan “Salah satu pembeli yang berminat dengan sepatu *preloved* yang saya posting meminta untuk melakukan pergantian model atau pembatalan pesanan apabila saat sepatu yang dia hendak beli nantinya tidak sesuai dengan ukuran kaki anaknya. Saya akan menyetujui keinginan si pembeli tersebut, karena itu merupakan hak dia, dan tidak ada ruginya juga buat saya.”<sup>75</sup>

Menurut ulama fikih adalah suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad atau masing-masing yang berakad atau selain kedua pihak yang berakad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.<sup>76</sup> Contohnya adalah: Jhoni membeli rumah dari Ahmad, sebagai pembeli Jhoni berkata kepada penjual, saya beli rumah ini tetapi saya minta waktu 7 hari untuk pikir-pikir dulu, kalau tidak cocok maka rumah akan saya kembalikan dan uang saya minta 100%. Jika penjual menyetujui permintaan ini, maka ini disebut dengan *khiyar syarat*.

Bisa diqiyaskan dengan hal ini apabila penjual dan pembeli membuat kesepakatan bersama yang disepakati saat akad, misalnya adalah : Seseorang membeli baju untuk istrinya, pada saat akad dia berkata kepada penjual : " apabila ukuran baju yang saya beli tidak sesuai untuk istri saya, maka nanti bajunya akan saya kembalikan dan jual belinya di *cancel*.", dan pernyataan itu

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Raffa Raline, Penjual, tanggal 11 Oktober 2021, Kuta Alam, Kec.Kuta Alam, Banda Aceh.

<sup>76</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2011, hlm. 77.

disetujui oleh penjual. Jika setelah akad, pembeli pulang dan istrinya mencoba memakai baju tersebut, ternyata ukurannya tidak sesuai, maka pembeli boleh mengembalikan baju tersebut dan melakukan *cancellation* atas jual beli yang telah dilakukan.<sup>77</sup>

## 2. *Khiyar majlis*

Saat sepakat untuk bertemu di lokasi yang telah disepakati pembeli akan melihat dan memeriksa barang yang hendak dibeli tersebut sesuai dengan ekspektasinya apa tidak. Menurut ulama fikih, *khiyar majlis* adalah hak bagi semua pihak yang melakukan akad untuk membatalkan akad, selagi masih berada di tempat akad dan kedua pihak belum berpisah.<sup>78</sup>

Rosita sendiri tidak memperlmasalahkan pembeli tas yang membatalkan penawaran yang dilakukan sebelumnya di fitur chat *Carousell* dan menggantinya dengan tas model lain. Raffa Raline, Hasena, Eliza, Bianka. Dalam praktiknya mengatakan bila pembeli tidak menyukai barang yang sebelumnya hendak dibelinya, maka dia boleh membatalkan. Untuk penggunaan jasa kirim, biaya pengiriman ditanggung pembeli dan uang akan dikembalikan bila telah ditransfer pembeli.

## 3. *Khiyar aib*

Pembeli akan merasa dirugikan bila tidak hati-hati dalam pengecekan barang yang hendak dibelinya pada saat memilih transaksi untuk bertemu langsung dengan penjualnya (COD). Septiyani mengatakan kehati-hatian merupakan tindakan yang wajib dilakukan pembeli saat memberikan pertanyaan mengenai barang yang hendak dibeli dan pengecekan barang ditempat yang telah disepakati. Karena baginya kata setuju membeli melalui fitur chat tidak dapat diganggu gugat. Dia mengatakan mengenai minus barang *preloved* yang

---

<sup>77</sup>Sofwan Jauhari, M., *Khiyar pada Akad Jual Beli*. Diakses melalui <http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/194-khiyar-pada-akad-jual-beli>, 30 Oktober 2021.

<sup>78</sup>Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah...*, hlm. 76.

dijualnya telah diutarakan sebelumnya, jadi tidak memungkinkan bagi penjual untuk tiba-tiba membatalkan pesanananya. Untuk kelima penjual lainnya, memberlakukan *khiyar aib*, karena merupakan hak dari pembeli. Bianka, dan Hasena mengaku bahwa barang *preloved* yang dijualnya merupakan milik pribadi jadi kecil kemungkinan bila terjadi komplain mengenai kecacatan barang.

#### 4. *Khiyar ru'yah*

Pada dasarnya kelima penjual yang penulis wawancarai tidak mengenal apa itu *khiyar*. Eliza mengaku dia hanya mengetahui sedikit tentang *khiyar*. Meski begitu dalam praktik transaksi, mereka telah menerapkan beberapa dari jenis *khiyar* tersebut. *Khiyar ru'yah* merupakan *khiyar* yang seharusnya wajib diterapkan oleh penjual *online* karena *khiyar* ini bergantung pada kerelaan disaat pembeli telah melihat barang yang hendak dibelinya secara langsung. Seperti pernyataan penjual yang telah penulis tuliskan sebelumnya, Septiyani tidak memberlakukan *khiyar ru'yah*. Dan kelima penjual lain memberlakukan *Khiyar ru'yah* karena merupakan hak dari pembeli.

Unsur gharar menurut penulis tidak masuk dalam sistem jual beli ini, Karena gharar secara istilah fiqh adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya. Sementara Ibnu Hazm melihat gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi objek akad tersebut.<sup>79</sup> Pihak *Caruosell* sendiri memberikan kenyamanan bagi penggunaanya untuk memutuskan secara bersama transaksi jual beli yang mereka senangi. dalam praktik jual beli barang bekas *online* ini sebelum terjadi akad pihak penjual telah menerangkan minus dari barang yang dijualnya dan pihak pembeli dapat memberikan pertanyaan sepuasnya mengenai

---

<sup>79</sup>Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*.

Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e.pdf>. 9 November 2021.

barang yang hendak dibelinya. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kesepakatan yang dibuat penjual dan pembeli merupakan hasil keputusan bersama dan mereka sudah sama-sama mengerti kekurangan barang bekas (*preloved*) yang menjadi objek transaksi tersebut.



## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian di atas penulis dapat mengambil kesimpulan, bahwa:

1. Aplikasi *Carousell* memberikan kebebasan bertransaksi bagi para penjual dan pembeli untuk memberikan rasa nyaman dalam menggunakan aplikasi *Carousell*. Dari transaksi yang dilakukan para penjual dapat diketahui bahwa sebagian dari mereka telah menerapkan hak *khiyar* meski ketidaktahuan mereka mengenai *khiyar* itu sendiri. penerapan *khiyar* yang dilakukan penjual barang bekas dengan menggunakan aplikasi *Carousell* di Banda Aceh adalah *khiyar syarat*, *khiyar majlis*, *khiyar aib*, dan *khiyar ru'yah*.
2. Transaksi jual beli barang bekas dengan menggunakan aplikasi *Carousell* di Banda Aceh tidak masuk dalam kategori *gharar* dalam praktiknya. Dari keempat jenis *khiyar* kelima penjual memberlakukan seluruh *khiyar* tersebut meski tidak sepenuhnya mengetahui konsep dari *khiyar* tersebut. Salah satu penjual tidak memberlakukan keempat *khiyar* tersebut karena menurutnya kekurangan dari barang bekas yang dijualnya telah disampaikan sebelumnya secara menyeluruh kepada si pembeli.

### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan, sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha jual beli barang bekas *online* seharusnya mengetahui dan memahami pentingnya hak-hak *khiyar* untuk diterapkan dalam bertransaksi.
2. Pelaku jual beli sudah seharusnya memperhatikan konsep perlindungan konsumen mengenai hak dan kewajiban yang harus dipenuhinya sebagai penjual dan pembeli.

3. pembeli juga harus selalu mengedepankan kewaspadaan dengan mengecek secara teliti barang yang hendak dibeli dan mengajukan pertanyaan seputar kondisi barang yang hendak dibelinya sebelum mengutarakan keinginan untuk membeli.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman As-Sa'adi. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Senayan Publising. 2008.
- Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, & Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat* cet. ke-1. Jakarta: Kencana. 2010.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Al Imam Al Hafizh Ali bin Umar. *Sunan Ad-Daraquthni*. Alih bahasa Anshori Taslim. Jakarta: Pustaka Azzam. 2008.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Dasar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta. 2008.
- Bukhari Alma dan Donni Juni Priansa. *Manajemen Bisnis Syari'ah*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Burhan Bungin, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Burhan Bungin. *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasai Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Enang Hidayat. *Fikih Jual Beli*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2015.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif*. Padang: Sukabina Press. 2014.
- Hasbi Ash Shidiqi, M. *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4. Jakarta: Bulan Bintang. 1990.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*. Alih bahasa Harun dan Zenal Mutaqin Bandung: Jabal. 2016.
- Ismail Nawawi. *Fiqh Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2005.
- Lexy J. Moloeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan X. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.
- Mardalis. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara. 2006.
- Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga. 2013.

- Muhammad Nashiruddin Al Albani. *Shahih Sunan Ibnu Majah*. Alih bahasa Ahmad Taufiq Abdurrahman . Jakarta: Pustaka Azzam. 2007.
- Muhammad Nashiruddin al-Albani. *Silsilah Hadits Shahih 1*. Alih bahasa Yunus dan Zulfan. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2015.
- Muzakir Abu Bakar. *Metode Penelitian*. Banda Aceh. 2013.
- Nasution. *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008.
- Oni Sahroni. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republik. 2019.
- Oni Sahroni dan Hasanuddin, M. *Fikih Muamalah*. Jakart: RajaGrafindo Persada. 2016.
- Qomarul Huda. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Rachmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Rifa'i. *Ilmu Fiqh Islam Lengka*. Semarang: Karya Toha Putra. 1987.
- Saiful Jazil. *Fiqh Mu'amalah*. Surabaya: Uin Sunan Ampel Press. 2014.
- Siah Khosyi'ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia. 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia 2011.
- Yazin Affandi, M. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.
- Yusuf Qardawi. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah Zainal Arifin. Jakarta: Gema Insan Press. 1977.
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Dwi Arief Setiawan, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Bekas (Studi Kasus Di Desa Kabunan Kecamatan Dukuh Waru Kabupaten Tegal)*”. Skripsi Fakultas Syari'ah & Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2018.
- Dwisakti Muhammad Huda, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Khiyar dalam Jual Beli Barang Elektronik Secara Online (Studi Kasus di Toko Online Kamera Mbantul)*”. Skripsi Fakultas syari'ah & Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.
- Fauzan Fahmi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Khiyar dalam Jual Beli Barang Bekas di Media Sosial ( Studi di Kelurahan Jempang Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram)*”, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Mataram, 2017.

- Rachmi Shafarni, *“Implementasi Khiyar dalam Jual Beli Barang Secara Online (Suatu Penelitian Terhadap Para Reseller di Banda Aceh)”*. Skripsi Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- <https://support.carousell.com/hc/id/articles/115009696188-Sebagai-penjual>, 16 September 2021.
- <https://support.carousell.com/hc/id/articles/115009696188-Sebagai-penjual>, 16 September 2021, Pukul 16.16.
- <https://www.simulasikredit.com/bagaimana-cara-berjualan-dan-transaksi-di-carousell/#:~:text=Cara%20membeli%20barang%20di%20Carousell,lalu%20pilih%20tombol%20%E2%80%9CChat%E2%80%9D.&text=Dengan%20metode%20ini%2C%20pembeli%20bisa,dan%20penjual%20segera%20mendapatkan%20uangnya>. 16 September 2021.
- <https://jdih.bumn.go.id/lihat/UU%20Nomor%208%20Tahun%201999>, *Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. 9 November 2021.
- Lusiana Mustinda, *Tentang Carousell Cara Login hingga Tips Berjualan*. Diakses melalui <https://inet.detik.com/cyberlife/d-4732461/tentang-carousell-cara-login-hingga-tips-berjualan>, pada 19 Juni 2020.
- Nadrattuzaman Hosen, *Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi*, <https://media.neliti.com/media/publications/194934-ID-analisis-bentuk-gharar-dalam-transaksi-e.pdf>. 9 November 2021.
- Sofwan Jauhari, M. *Khiyar pada Akad Jual Beli*. <http://www.stiualhikmah.ac.id/index.php/artikel-ilmiah/194-khiyar-pada-akadjual-beli>, 30 Oktober 2021.

## LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp. 0651-7557442 Email :[ish@ar-raniry.ac.id](mailto:ish@ar-raniry.ac.id)

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
 Nomor: 4534/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2020

### T E N T A N G

#### PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;  
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;  
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkungan Departemen Agama RI;  
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;  
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :  
**P e r t a m a** : Menunjuk Saudara (i) :  
 a. Amrullah, LL.M  
 b. Aulil Amri, MH  
 sebagai Pembimbing I  
 sebagai Pembimbing II  
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :  
 N a m a : Hasinata  
 N I M : 170102092  
 Prodi : HES  
 J u d u l : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khayar Pada Jual Beli Barang Bekas Online Pada Aplikasi Carousel
- K e d u a** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- K e t i g a** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- K e e m p a t** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 11 Desember 2020  
 Dekan,

Muhammad Siddiq

**Tembusan :**

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## Lampiran 2: Surat Penelitian

04 Desember 2021  
10:18

04/12/21 10:14

Document



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopekma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5082/Un.08/FSH.I/PP.00.8 10/2021  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth.  
 Penjual barang bekas (preloved) pada aplikasi carousel di Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : HASINATA / 170102092  
 Semester/Jurusan : IX / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
 Alamat sekarang : Kaju.Monsinget, Aceh Besar.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Khyar pada Jual Beli Barang bekas Online di Aplikasi Carousel*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 08 Oktober 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
 2021

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 3: *Protokol Wawancara*

### PROTOKOL WAWANCARA

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan *Khiyar* pada Jual Beli Barang Bekas *Online* di Aplikasi *Carousell* (Suatu Penelitian terhadap Penjual Barang Bekas (*Preloved*) di Banda Aceh)

Waktu Wawancara : 12.00 - sampai selesai.

Hari/Tanggal : Kamis, 11, 12, dan 14 Oktober 2021

Orang yang Diwawancarai: Penjual Barang Bekas (*Preloved*) di Banda Aceh.

No	Daftar Pertanyaan Wawancara
1	Sejak kapan anda berkecimpung dalam usaha ini?
2	Apa alasan anda memilih aplikasi <i>Carousell</i> ?
3	Bagaimana cara berjualan di aplikasi <i>Carousell</i> ?
4	Apa ada persyaratan khusus untuk menjadi penjual di aplikasi <i>Carousell</i> ?
5	Darimana saja anda mengambil barang bekas ( <i>preloved</i> ) tersebut?
6	Kesepakatan apa-apa saja yang dilakukan saat akan bertransaksi dengan pembeli?
7	Apakah anda mengerti hak <i>khiyar</i> (hak pilih) dalam jual beli?
8	Apakah anda menerapkannya dalam bisnis anda?
9	Selama berjualan apakah ada permasalahan dengan pihak pembeli?
10	Apakah anda pernah melaporkan permasalahan tersebut pada pihak <i>Carousell</i> ?

## Lampiran 5: Dokumentasi

**Haseena.id Store**

@haseena.id

★ Belum ada penilaian... Tergabung 8m 16d

Sudah di verifikasi Banda Aceh

Iklan

Ulasan

Tentang

**31 daftar**


Filter

Status: Semua

Di: Semua Kateg

2minggu lalu



4minggu lalu

**Lapak Eliza**

@lapak\_eliza

★ Belum ada penilaian... Tergabung 3m today

Sudah di verifikasi Banda Aceh

Iklan

Ulasan

Tentang

**74 daftar**


Filter

Status: Semua

Di: Semua Kateg

4minggu lalu



7minggu lalu



08:59 26% 49%

←



Bagikan Mengikuti

**@biancag20**  
5.0 ★★★★★ (25) Tergabung 1y 4d  
Sudah di verifikasi 📞 📧 📍 Banda Aceh


Iklan Ulasan Tentang

**81 daftar**

Cari iklan dari penjual ini

Filter Status: Semua Di: Semua Kateg

Iminggu lalu Iminggu lalu



09:00 26% 49%

← **@biancag20**

Iklan Ulasan Tentang

**Rp 100,000** · Size: L / ... **Rp 150,000** · Barang b...

lebih dari 3 bulan lalu lebih dari 3 bulan lalu

TERJUAL TERJUAL

**Camo Hat** **Camo Hat**

**Rp 20,000** · Digunaka... **Rp 20,000** · Digunaka...

lebih dari 3 bulan lalu lebih dari 3 bulan lalu

TERJUAL TERJUAL

**Bucket Hat ESPRIT** **Waist Bag Michae...**

**Rp 25,000** · Digunakan... **Rp 1,200,000** · Baru

📶 4G 23% 09:01

←



**Bagikan** **Mengikuti**

**Raline Adelia**  
@rosita120866  
5.0 ★★★★★ (2) Tergabung 1y 4m  
Sudah di verifikasi     Banda Aceh

**Iklan** Ulasan Tentang

**1209 daftar**

🔍 Cari iklan dari penjual ini

**Filter**  **Status: Semua** **Di: Semua Kateg**



1minggu lalu



1minggu lalu

📶 4G 5% 09:11

←



**Bagikan** **Mengikuti**

**raffa raline**  
@raffaraline  
5.0 ★★★★★ (1) Tergabung 4y 1m  
Sudah di verifikasi     Banda Aceh

**Iklan** Ulasan Tentang

**167 daftar**

🔍 Cari iklan dari penjual ini

**Filter**  **Status: Semua** **Di: Semua Kateg**





12minggu lalu



12minggu lalu

Lampiran 6: Dokumentasi





Wawancara dengan Eliza penjual barang bekas (*preloved*)



Wawancara dengan Ibu Rosita penjual barang bekas (*preloved*)



Wawancara dengan Haseena penjual barang bekas (*preloved*)



Wawancara dengan Bianca penjual barang bekas (*preloved*)